

**RELASI SOSIAL MASYARAKAT PASCA PEMBAKARAN
GEREJA TAHUN 2015**
(Studi di Desa Suka Makmur, Kecamatan Gunung Meriah, Aceh Singkil)

SKRIPSI

Diajukan Oleh

Miswardin

NIM. 140404031

Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2019**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi

UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh

Gelar Sarjana S-1 dalam Ilmu Dakwah

Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam

Oleh:

MISWARDIN

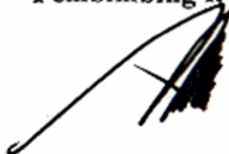
NIM: 140404031

جامعة الرانيري

Disetujui Oleh :

A R - R A N I R Y

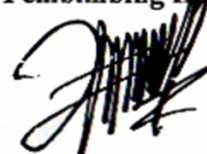
Pembimbing I,



Dr. T. Lembong Misbah, M.A.

NIP. 197405222006041003

Pembimbing II,



Zulfadhli, M.A.

NIDN.0115088203

Telah Dinilai oleh Panitia Sidang Munqasyah Skripsi
Fakultas dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Disahkan Sebagai
Tugas Akhir untuk Memperoleh Gelar
Sarjana S-1 Ilmu Dakwah
Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam

Diajukan Oleh:
Miswardin
Nim. 140404031
Pada Hari/Tanggal
Selasa, 29 Januari 2019 M
23 Jumadil Awwal 1440 H

di
Darussalam-Banda Aceh
Panitia Sidang Munqasyah

Ketua,



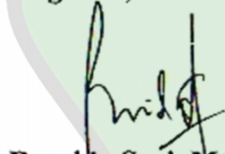
Dr. Rasvidah, M. Ag
NIP. 1973309081998032002

Sekretaris



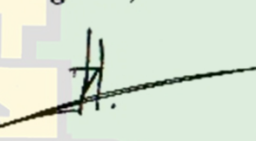
Zulfadhli, MA
NIDN. 0115088203

Angota 1,



Rosnida Sari, M.Si., Ph.D
NIP. 197212222003122004

Angota II,



T. Zulyadi, M.Kesos
NIP. 19830727011011011

Mengetahui,
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Ar-Raniry



Dr. Fakhri, S.Sos, MA
NIP. 19641129199803100

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR LAMPIRAN	iii
ABSTRAK	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
BAB II LANDASAN TEORITIS	12
A. Kajian Terdahulu Yang Relevan	12
B. Relasi Sosial Masyarakat	14
C. Rumah Ibadah (Gereja)	16
D. Konflik Sosial dan Agama	17
BAB III METODE PENELITIAN	23
A. Pendekatan Penelitian.....	23
B. Subjek Penelitian	23
C. Lokasi Penelitian	24
D. Teknik Pengumpulan Data	24
E. Teknik Analisis Data	24

BAB IV HASIL PENELITIAN	26
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	26
B. Peristiwa Konflik Berbau Agama	41
1. Rentetan Sejarah Konflik Bermotif Agama	42
2. Tragedi Berdarah Tahun 2015	50
3. Penyebab Munculnya Konflik	56
C. Relasi Sosial Masyarakat Pasca Pembakaran Gereja	63
1. Kondisi Masyarakat Sebelum Kejadian	63
2. Kondisi Masyarakat Pasca Pembakaran Gereja Tahun 2015	66
D. Kontribusi dan Partisipasi Tokoh Masyarakat dalam menjaga Relasi Sosial Pasca Pembakaran Gereja	69
1. Kontribusi	69
2. Partisipasi	71
BAB V PENUTUP	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN LAMPIRAN	

ABSTRAK

Skripsi berjudul “ **Relasi Sosial Masyarakat Pasca Pembakaran Gereja Tahun 20115**” (Studi di Desa Suka Makmur, Kecamatan Gunung Meriah Aceh Singkil). Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya problem yang muncul dikalangan masyarakat Aceh singkil, salah satunya ialah tentang rumah ibadah (Gereja) tepatnya di Desa Suka Makmur Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil. Rumah ibadah (Gereja) adalah bangunan yang memiliki ciri-ciri tertentu yang terkhusus digunakan untuk beribadat bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadat keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kronologis terjadinya pembakaran gereja di tahun 2015 di Desa Suka Makmur Kecamatan Gunung Meriah dan untuk mengetahui bagaimana relasi sosial masyarakat Suka Makmur antara Kristen dengan Islam pasca pembakaran gereja tahun 2015. Penelitian ini adalah penilitian deskriptif (*descriptive research*) adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, atau sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Adapun yang menjadi objek penelitian ini terdiri dari responden yaitu Camat, Geuchik, FKUB, Tokoh FUI, Tokoh FORCIDAS dan tokoh masyarakat Islam dan Kristen. Mengenai hasil penelitian yang penulis dapatkan tentang kronologis terjadinya pembakaran gereja tahun 2015 yang lalu ialah menjamurnya gereja di Aceh Singkil, pendirian gereja tanpa izin, kurang tegasnya pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dalam mengambil kebijakan dan adanya unsur politik didalam insiden pembakaran tersebut. Sedangkan bagaimana relasi sosial masyarakat Suka Makmur antara Kristen dan Islam pasca pembakaran gereja tahun 2015 ialah dari sejak masuknya agama Kristen ke Aceh Singkil, tahun 1932 sampai pada tahun 1960, perkembangan agama Kristen di Aceh Singkil tidak mendapat hambatan-hambatan dari pihak mana pun. Secara umum hubungan antara umat muslim dan Kristen masih tetap kondusif, saling bersilaturahmi dan saling berkomunikasi, karena masih ada hubungan persaudaraan menyangkut dengan marga. Akan tetapi secara kebathinan sampai saat ini masih was-was dan masih ragu.

Kata kunci : Relasi sosial masyarakat pasca pembakaran gereja

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Miswardin
NIM : 140404031
Jenjang : Strata Satu (S1)
Jurusan/Prodi : Pengembangan Masyarakat Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Jika di kemudian hari ada tuntutan pihak lain atas karya saya, dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini. Maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.

Banda Aceh, 21 Januari 2019
Yang Membuat Pernyataan,

METERAI
TEMPEL

9FA14AFF408085408

6000
Riyadul Iman

A R - R A N I R Y Miswardin

NIM. 140404031

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis penjatkan kehadiran Allah SWT. Telah melimpahkan rahmat dan kasih sayang-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi penulis. Shalawat dan salam penulis sampaikan ke pangkuan Nabi Besar Muhammad SAW. Keluarga dan sahabat beliau sekalian. Karena dengan perjuangan beliau kita dapat menjalankan pendidikan kita yang lebih layak.

Tiada terasa waktu begitu cepat berlalu, tanpa meninggalkan jejak yang bisa diikuti, langkah demi langkah penulis lalui, rintangan yang selalu menghadang walau itu berat untuk di terjang namun penulis dapat melaluinya dengan lancar. Adapun skripsi ini berjudul “Relasi Sosial Masyarakat Pasca Pembakaran Gereja Tahun 2015 studi di Desa Suka Makmur Kecamatan Gunung Meriah Aceh Singkil” penulis ajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) pada Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh.

Hormat penulis yang tak terhitung kepada ibunda tercinta yang telah selalu mensport, membimbing, memberikan motivasi, memberikan semangat dan berdoa dalam setiap sujudnya untuk anandanya yang tercinta dalam menempuh pendidikan di negeri orang, kemudian kepada bapak tercinta yang selalu berjuang dan mencari nafkah pagi dan petang untuk membiayai kuliah anandanya yang

sedang menempuh pendidikan di negeri orang. Kemudian ucapan terima kasih tak terhingga juga penulis ucapkan kepada keluarga besar penulis, kepada Ogek (Abang) penulis, abang penulis, kakak penulis dan para adik-adik penulis yang telah membimbing, mensupot dan menyemangati dalam setiap hiruk sedih penulis, dalam setiap susah senang penulis sehingga penulis dapat melewati rintangan ini. Kemudian terima kasih penulis sampaikan kepada seluruh sanak saudara penulis yang selalu memberi motivasi dalam menjalankan pendidikan penulis ini.

Pada kesempatan ini penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Rektor UIN Ar-raniry, Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Ketua Prodi Pengembangan Masyarakat Islam. Penasehat Akademik dan kepada seluruh Civitas Akademika Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang telah mendukung penulis baik materi maupun moril. Dan penghargaan kepada Bapak Dr. T.lempong Misbah, M.A, selaku pembimbing juga sekaligus penulis anggap sebagai orang tua asuh penulis selama menempuh pendidikan di Ibu Kota Provinsi Aceh ini, tanpa kenal lelah beliau selalu memberikan motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat mengarungi ombak di negeri orang ini dan Bapak Zulfadhli, M.A selaku pembimbing yang penuh sabar dan ulet dalam memberikan bimbingan dan saran kepada penulis sehingga selesainya skripsi ini.

Ucapan terima kasih kepada sahabat-sahabat seperjuangan mulai dari kecil hingga besar selalu bersama yang juga sekarang ini sedang menyelesaikan dan menempuh jenjang pendidikan di luar daerah, sdr. Hasyura Hutabarat, Maina Gurinci, Indara Capah, Karmila Lembong. Kepada teman-teman di kampus sdr,

Herwin Maryadi, Daman Huri, Thursina Wahid. Kepada teman Himpunan Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam dan Kesejahteraan Sosial, kepada senior penulis, sdr. Mahyudin Usman (Cek Din), Samhudi, Karimuddin, Supriadi, Hadiasyah, Rahmanuddin, S.Sos. Bakaruddin, S.sos. Nazaruddin, S.H dll. Kemudian tak lupa penulis ucapkan terima kasih kepada adik-adik penulis yang ada di Banda Aceh dan Aceh besar Sakina Fitriani, Aida Fitri Zabat dll.

Semoga Allah memberi balasan yang setimpal atas jasa-jasa, dukungan, bimbingan yang telah mereka sumbangkan selama ini. Dalam hal ini penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan tidak bertutup kemungkinan dari kesalahan dan kekhilafan baik dari segi ini maupun penulisnya. Oleh karena itu, kritikan dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirul kalam penulis mengharapakan semoga skripsi ini bermamfaat bagi penulis dan bagi semua pembaca umumnya dan dapat menjadi bahan bacaan bagi mahasiswa (i), amin Ya Rabbal ‘Alamin.

Banda Aceh, 12 November 2018

Miswardin

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama adalah penghubung antara manusia dengan Tuhan. Setiap manusia berhak menganut agama sesuai dengan keinginannya. Berlakunya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1945 tentang hak kebebasan beragama tentu membawa pengaruh besar terhadap seseorang dengan keyakinannya. Didalam suatu negara kebebasan beragama dan berkeyakinan bukan merupakan isu baru, karena sejak awal berdirinya suatu negara, agama dan keyakinan yang hidup di negara tersebut menjadi bagian penting dalam pembentukan karakter¹.

Semua budaya, tradisi dan agama di dunia sudah memahami perlunya kebebasan beragama. Khususnya di negara Indonesia melalui landasan pada Pancasila yang terdapat pada ayatnya yang pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Pembentukan karakter ini diawali dari penyusunan dan perumusan dasar negara. Bahwa kebebasan beragama, berkeyakinan dan menjalankan ibadah menjadi salah satu hak yang harus dijamin oleh negara melalui konstitusinya.

Adapun dari perspektif konflik, agama dinilai sebagai salah satu faktor penyebab timbulnya pertentangan dan ketegangan sosial. Terlebih lagi jika dikaitkan dengan perihal kemajemukan atau *pluralisme*, agama akan semakin dianggap telah memberikan corak kehidupan yang rumit. Beberapa aksi kerusuhan dan konflik kekerasan yang terjadi di berbagai wilayah tanah air,

¹D. Hedropuspito, *Sosiologi Agama*, (Yogyakarta: Yayasan Kanisius, 1983), hal. 40.

diantaranya terkait dengan persoalan agama dan kemajemukan. Akhir-akhir ini dapat kita merasakan betapa mudahnya masyarakat tersulut untuk berbuat keributan, kerusuhan, dan kekerasan yang hanya disebabkan oleh hal-hal kecil dan sepele. Sulit dinyatakan bahwa konflik kekerasan itu terjadi dengan sendirinya tanpa ada yang melatarbelakangi. Di balik peristiwa itu, terasa adanya gerakan terencana dan upaya provokasi yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab. Mereka memanfaatkan potensi konflik yang ada pada masyarakat yang mejemuk, misalnya, agama. Semuanya itu amat mengganggu stabilitas persatuan dan kesatuan bangsa serta keselamatan dan keamanan hidup bermasyarakat. Oleh karenanya, kita perlu melakukan tindakan agar dampak dari peristiwa-peristiwa tersebut tidak semakin meluas. Tindakan ini perlu diambil oleh masyarakat luas terutama organisasi-organisasi kemasyarakatan dan keagamaan yang memiliki perhatian tentang masalah-masalah sosial.²

Beberapa peristiwa konflik sosial yang disebabkan oleh persoalan rumah ibadah masih terus terulang dan belum ada model penyelesaian yang dapat diterima oleh semua pihak. Sederet peristiwa konflik karena persoalan rumah ibadah masih mewarnai kehidupan umat beragama di Indonesia. Fenomena tersebut jika ditelusuri akar masalahnya terjadi karena adanya prasangka (prejudice) baik yang bersumber pada masalah agama itu sendiri maupun dari faktor lainnya. Jika agama menjadi faktor penyebab utama tentu kejadian seperti ini berlangsung sejak Indonesia merdeka atau bahkan sebelumnya. Dalam sejarah

²Ahmad Syafii Ma'arif, 2012, *Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme*, (Democracy Project, Jakarta. 2012), hal. 6.

konflik antar agama di Indonesia, tempat ibadah selalu menjadi pelampiasan amarah, perusakan, dan pembakaran. Hal-hal seperti inilah yang menjadi tugas besar bagi pihak pemerintah untuk dapat mewujudkan kerukunan antar umat beragama. Keberadaan birokrasi pemerintah menjadi hal yang tidak ditawarkan lagi yakni sebagai pelayanan masyarakat maka seyogyanya pemerintah dituntut agar mampu memberi pelayanan yang terbaik.

Indonesia berdasarkan prinsip Pancasila yang memperbolehkan setiap orang beragama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha atau Konghucu. Indonesia merupakan masyarakat yang sangat majemuk, jumlah penduduk Indonesia lebih dari 220 juta jiwa. Indonesia terdiri dari ribuan pulau, penduduk Indonesia terdiri dari ratusan suku, adat dan beraneka ragam bahasa daerah. Sejarah Indonesia juga sangat rumit apalagi pengaruh baik dari pedagang India, Tiongkok dan Arab maupun dari penjajah Belanda, Portugis, Inggris dan Jepang. Semboyan Indonesia “Bhinneka Tunggal Ika” harus berlaku kalau Indonesia akan tetap satu negara tanpa perang sipil di setiap daerah. Sejak lengsernya Soeharto pada tahun 1998, beberapa konflik muncul di Indonesia. Konflik terjadi di Poso (dan daerah sekitarnya di Sulawesi Tengah), Ambon, Maluku, Jawa Timur dan beberapa daerah lain di Indonesia.³ Pembakaran rumah ibadah, penyerangan, pemboman, penembakan, pembunuhan sering terjadi di daerah tersebut.

Sebagaimana kita ketahui bahwa Kabupaten Aceh Singkil terbentuk pada tanggal 20 April 1999 hasil pemekaran dari Kabupaten Aceh Selatan yang memiliki berbagai ragam suku, bangsa, bahasa, adat istiadat dan agama,

³Mujahidin : *Lessons from Maluku and Poso, dalam Asia Report*, 13 Oktober 2005, hal.. 29.

sehingga PERMENDAGRI No. 52 tahun 2007, tanggal 24 September 2007 telah mengakui keberadaan Suku Singkil sebagai suku bangsa di Negara Indonesia, sekaligus menjadi suku bangsa yang resmi keberadaannya di Provinsi Aceh.⁴ Disamping itu Singkil juga merupakan daerah yang mejemuk. Suku Singkil hidup dan tersebar di tiga wilayah, yaitu wilayah pesisir pantai yang disebut Singkil, daerah pinggiran sungai disebut sungai Lae Souraya dan dataran tinggi sebelah timur yang berbatasan langsung dengan Sumatera Utara, yaitu di Kecamatan Suro, Kecamatan Simpang Kanan, dan Kecamatan Gunung Meriah.

Disamping keanekaragaman suku bangsa, bahasa dan agama. Suku Singkil mayoritas menganut agama Islam. Persebaran agama Kristen ke wilayah Barat Sumatera Utara sampai ke wilayah Aceh Singkil yang terdapat di Kecamatan Simpang Kanan dan Kecamatan Gunung Meriah. Lima belas tahun sebelum proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, agama Kristen sudah menapaki daratan Aceh Singkil yang saat ini di ketahui sebagai daerah terdekat dengan perbatasan. Kristen yang pertama sekali masuk ke wilayah Aceh Singkil pada tahun 1930 melalui seorang penginjil yang berasal dari Salak, Pakpak Bharat, pendakwah itu bernama evangelist I.W Banuera. Hingga pada tahun 1932 sipendeta Evangelist tersebut bekerjasama dengan perkebunan Socfindo untuk mendirikan Gereja, kemudian satu demi satu Desa itu dikunjungi dan terbentuklah gereja-gereja.

⁴Mu'adz Vohry, “ *Warisan Sejarah dan Budaya Singkil* “, Singkil : Yayasan YAPIQIY, 2013, hal. 1.

Dari sejak masuknya agama Kristen ke Aceh Singkil, tahun 1932 sampai pada tahun 1960, perkembangan agama Kristen Di Aceh Singkil tidak mendapat hambatan-hambatan dari pihak manapun, malah sebaliknya, umat yang memeluk agama Islam dan Kristen yang terdapat di Aceh Singkil bahu membahu dan saling mengasihi satu sama lainnya, sehingga dapat terlihat bila dari umat Islam mendirikan mesjid adakalanya tukangnyanya diambil dari orang yang beragama Kristen atau sebaliknya, bila orang Kristen mendirikan gereja adakalanya tukangnyanya diambil dari orang Islam atau beragama Animisme, hal ini terjadi dikarenakan masih kokohnya tali kekeluargaan dan tali persaudaraan di daerah Aceh Singkil yang mayoritasnya penduduknya beragama Islam.

Dari sanalah sebagai awal masuknya orang-orang Kristen ke wilayah Aceh Singkil yang sejauh ini tersebar di 16 (enam Belas) Desa. Seperti dari awal masuknya agama Kristen ke Aceh Singkil itu sangat baik, akan tetapi sejak tahun 1961 jiwa saling bahu membahu dan saling kasih mengasihi mulai menghilang dan sekaligus berubah menjadi persoalan-persoalan kehidupan beragama dan usaha-usaha pemusnahan nama Kristen di Aceh Singkil yang di lakukan oleh sekelompok pihak yang tidak bertanggung jawab dengan alasan daerah ini adalah daerah Aceh, yaitu daerah istimewa dalam Agama Islam. Seperti dalam laporan di uraikan secara detail, kronologis kejadian awal konflik di Kabupaten Aceh Singkil, mulai dari tahun 1979 hingga bentrok yang terjadi di hari Selasa, 15 Oktober 2015. Di mulai dari tanggal 11 Juli 1979 lampau di Lipat Kajang, melalui sepucuk

surat perjanjian yang di tandatangani secara bersama sama oleh 8 Ulama perwakilan umat Islam dan 8 pengurus gereja / perwakilan umat Kristen. Mereka sepakat untuk tidak melaksanakan ataupun membangun kembali (rehab) gereja sebelum mendapatkan izin dari pemerintah Daerah Tingkat II.⁵

pada tanggal 13 Oktober 1979 dibuat lagi sebuah ikrar bersama untuk saling menjaga kerukunan antar umat beragama dengan tujuan untuk menaati perjanjian yang telah di buat tanggal 11 Juli 1979. Ikrar bersama ini di tandatangani 11 Pemuka Agama Islam dan 11 Pemuka Agama Kristen yang di saksikan / ditandatangani oleh Muspida Kab. Tapteng – Sumut dan juga disaksikan oleh Unsur Muspika Kecamatan Simpang Kanan.

Seharusnya dengan dibuatnya sebuah perjanjian di atas yang disaksikan langsung oleh Muspika dan Muspida itu sudah bisa ditaati, akan tetapi pihak Kristiani masih belum juga bisa menaati. Oleh karena itu untuk mencegah supaya tidak terjadinya bentrok antara umat Islam dengan umat Kristen maka dengan ini dibuatlah surat perjanjian bersama umat agama Islam dan Kristen Kecamatan Simpang Kanan, Gunung Meriah, Danau Paris pada tanggal 11 Oktober 2011 menyebutkan : kami umat Islam dan Kristen telah sepakat tentang jumlah gereja dan undung-undung di Kecamatan Simpang Kanan, Gunung Meriah, dan Danau Paris yaitu 1 (satu) unit gereja dan 4 (empat) buah undung-undung, masing-masing diantaranya : gereja di Aceh Singkil hanya boleh 1 unit yaitu gereja Kuta Kerangan dengan ukuran

⁵Mawardi Ismail Al-Asyi, *Melacak Jejak Kristen di Aceh Singkil*, (nahimunkar.com, Diakses tanggal 15 Oktober 2015), hal. 25.

12 x 24 meter tidak bertingkat, undung-undung hanya boleh 4 unit, yaitu : 1 unit di Desa Keras Kecamatan Suro, 1 unit di Desa Napagaluh Kecamatan Danau Paris, 1 unit di Desa Suka Makmur Kecamatan Gunung Meriah dan 1 unit lagi di Desa Lae Gecih Kecamatan Simpang Kanan. Apabila terdapat gereja atau undung-undung selain yang diatas, harus dibongkar oleh Umat Kristen itu sendiri, maka Umat Kristen harus tepati janji, bila memang benar pengamal yang baik, harus taat pada hukum, aturan dan perjanjian yang telah disepakati.

Namun pada kenyataanya jangankan dibongkar malah diperbanyak (dibangun lagi yang baru) dan direhab. Saat ini, sudah mencapai 27 unit gereja telah berdiri di bumi Syekh Abdurrauf. Dibuktikan dengan dibuatnya sebuah tim monitoring yang dibentuk oleh pemerintah Kabupaten Aceh Singkil melakukan penyegelan 20 rumah ibadah, adapun daftar 20 rumah ibadah yang disegel tersebut terdiri dari 10 Gereja GKPPD, 4 Gereja Katolik, 3 Gereja Misi Injil Indonesia (GMII), 1 Gereja Huria Kristen Indonesia (HKI), 1 Gereja Jemaat Kristen Indonesia (JKI) dan 1 Rumah Ibadah Agama Lokal (Aliran Kepercayaan) Pambi.

Pada hari Selasa pagi massa yang mengatasnamakan umat Islam langsung menuju ke Kampung Suka Makmur langsung membakar undung-undung. Selesai pembakaran undung-undung massa langsung menuju ke Kampung Dangguran untuk hal yang sama, disitulah terjadi kerusuhan antara umat Islam dengan Kristen. Sehingga muncul hal yang tidak kita inginkan, adapun korban dari umat Islam yaitu :

- a. Korban meninggal dunia bernama Syamsul bin Idar umur 25 tahun, di tembak sebelah mata dada sebelah kiri dan leher, Alamat Buluh Sema.
- b. Salman usia 18 tahun Alamat Silatong luka tembak bagian perut kiri dirujuk ke Rumah Sakit Meraxa Banda Aceh
- c. Uyung, usia 27 tahun Alamat Tanjung Mas luka tembak bagian bahu kanan, di rujuk ke Rumah Sakit Meraxa Banda Aceh
- d. Asriyanto 21 tahun Alamat Silatong Kecamatan Simpang Kanan luka bagian tangan kanan
- e. Amsar, 53 tahun Alamat Buluh Sema, luka bagian kepala
- f. Herman, 21 tahun alamat Ketapang Indah, Singkil Utara luka tembak bagian kanan

Roka salah seorang warga Suka Makmur, Kecamatan Gunung Meriah membenarkan bahwa dirinya tidak mengungsi ketika terjadi pembakaran undung-undung HKI (Huria Kristen Indonesia). Dikarnakan hubungan sebelumnya umat Islam dan Kristiani sealama ini baik-baik saja di kampung Suka Makmur, Kecamtan Gunung Meriah tersebut, meski peristiwa sebelumnya pernah terjadi, yang jelas rumah ibadah ini sudah ada sejak tahun 1962, jelasnya. Saat ini, kami selalu dikunjungi oleh Bapak Pendeta dari luar Aceh Singkil tiga bulan sekali. Jumlah jemaat yang beribadah di gereja ini sekitar 200-300 orang. Setiap kali kegiatan Natal dan Tahun Baru. Wafat dan kebangkitan Yesus, geraja ini selalu membludak

tambahnya.⁶ Sejauh ini pihak gereja telah berulang kali mengajukan permohonan izin, namun mereka mengaku tidak direspon oleh Pemerintah Daerah. Ia tak menjelaskan apa yang menjadi alasan kenapa gereja sulit mendapatkan izin untuk mendirikan rumah ibadah. Senada dengan Laher Manik, warga Katolik di kampung Suka Makmur juga mengatakan, hubungan umat beragama di Singkil sebenarnya berlangsung baik cuma hanyasanya persoalan izin pendirian rumah ibadah Nasrani tidak pernah selesai sejak 1979, sehingga jika tidak ada izinnya harus di bongkar.⁷

Pasca pembakaran gereja di Aceh Singkil sekarang ini sudah mulai aman dan tentram artinya tidak ada pertikaian antara umat Islam dan umat Kristen, di buktikan dengan penulis telah mewawancarai salah seorang kepala Desa di Suka Makmur, bapak Almen Brutu membenarkan bahwa kerukunan umat beragama di Aceh Singkil umumnya, Desa Suka Makmur Khususnya pasca pembakaran gereja tahun 2015 yang lalu hubungan antara warga non muslim dengan muslim sampai saat ini sangat baik, tidak ada masalah, tidak ada keributan apa-apa di sana malah bapak Almen Brutu melihat kerukunan pasca konflik ini jauh lebih baik lagi dari pada sebelum konflik, di buktikan dengan apabila ada kegiatan/acara masyarakat Suka Makmur baik itu muslim maupun itu non muslim mereka saling mengundang untuk menghadiri acara mereka tersebut, memang ada sih oknum perseorangan juga yang masih bersifat dendam akan tetapi itu sebagian tipis

⁶Wawancara dengan Roka salah seorang warga umat Islam Suka Makmur, Minggu, tgl 16 September 2018.

⁷Wawancara dengan Laher Manik Tokoh Umat Kristen Aceh Singkil, Selasa, tgl 15 September 2018.

artinya lebih banyak yang bersifat baiknya dari pada yang bersifat buruknya. Kenapa demikian di tegas oleh penulis kepada bapak Almen, karena nyatanya memang kondisi sekarang ini pasca pembakaran itu kehidupannya akur-akur saja tidak ada yang membuat keributan di desa tersebut baik itu keseluruhan masyarakatnya maupun oknum perseorangan tersebut, sebagian kecil ada juga tapi lebih banyak yang baiknya, akhiri pak Almen Brutu.⁸

B. Rumusan Masalah

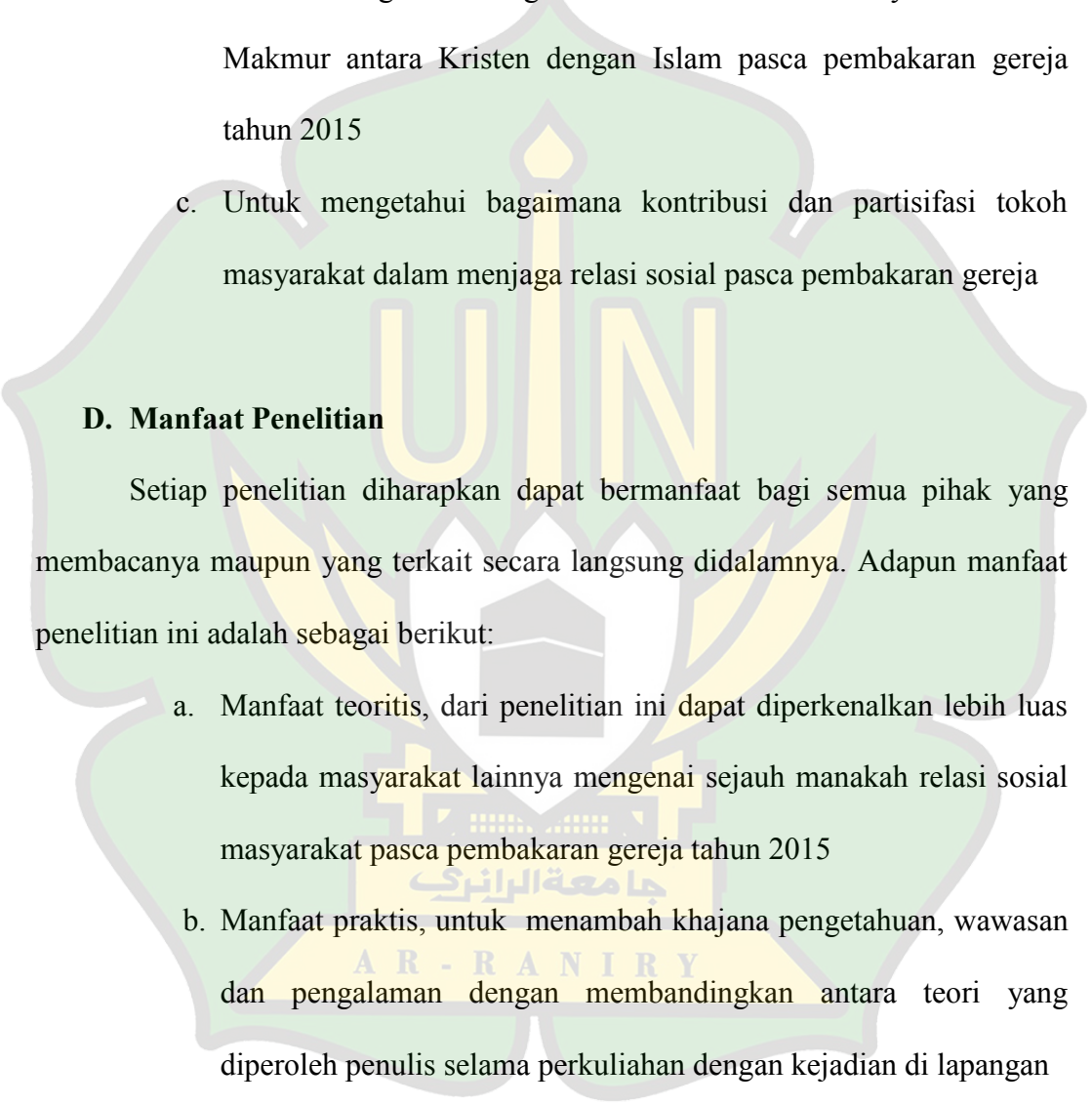
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Kronologis terjadinya Pembakaran Gereja tahun 2015 di Desa Suka Makmur, Kecamatan Gunung Meriah ?
2. Bagaimana Relasi Sosial Masyarakat Suka Makmur Antara Kristen dengan Islam Pasca Pembakaran Gereja tahun 2015 ?
3. Bagaimana Kontribusi dan Partisipasi Tokoh Masyarakat dalam Menjaga Relasi Sosial Pasca Pembakaran Gereja ?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian sudah tentu mempunyai target, hasil serta tujuan dari apa yang diteliti, makaberdasarkan rumusan masalah di atas peneliti ini memiliki tujuan sebagai berikut:

⁸Wawancara dengan Kepala Desa Suka Makmur, Jumat, tgl 24 November 2017.

- 
- a. Untuk mengetahui bagaimana kronologis terjadinya pembakaran gereja tahun 2015 di desa Suka Makmur, Kecamatan Gunung Meriah
 - b. Untuk mengetahui bagaimana relasi sosial masyarakat Suka Makmur antara Kristen dengan Islam pasca pembakaran gereja tahun 2015
 - c. Untuk mengetahui bagaimana kontribusi dan partisipasi tokoh masyarakat dalam menjaga relasi sosial pasca pembakaran gereja

D. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya maupun yang terkait secara langsung didalamnya. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Manfaat teoritis, dari penelitian ini dapat diperkenalkan lebih luas kepada masyarakat lainnya mengenai sejauh manakah relasi sosial masyarakat pasca pembakaran gereja tahun 2015
- b. Manfaat praktis, untuk menambah khajana pengetahuan, wawasan dan pengalaman dengan membandingkan antara teori yang diperoleh penulis selama perkuliahan dengan kejadian di lapangan
- c. Bagi pihak luar dan penelitian mendatang, penelitian ini nantinya dapat diharapkan menjadi bahan referensi pelengkap bagi peneliti yang berminat meneliti objek-objek penelitian yang sejenis dan sama sifatnya dengan penelitian ini.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Kajian Terdahulu Yang Relevan

Berdasarkan tinjauan teoritik dan kepustakaan yang dilakukan oleh penulis dengan mengumpulkan, membaca, mengkaji berbagai literatur, media, dan jurnal-jurnal ilmiah. Belum ada penelitian sebelumnya mengenai variabel dalam penelitian ini. Namun, terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang *relevan* dengan kajian dalam penelitian ini.

Fajri Akroman, yang berjudul: Problema pendirian Rumah Ibadah di Indonesia, Fakultas Usuluddin Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kebebasan memeluk agama baik agama Islam, Hindu, Budha, Kristen, Katolik, Konghucu dan aliran kepercayaan lainnya di Sudimara Pinang, Kecamatan Pinang Kota Tangerang menunjukkan tidak terjadi masalah dan bebas untuk memeluk agama apapun. Hanya saja selama kegiatan-kegiatan yang dilakukan umat beragama tersebut tidak mengganggu kenyamanan, ketentraman warga.⁹

Hubungan keberagaman antara Islam dan Katolik di Sudimara Pinang adalah semu, artinya jika terlihat dalam kehidupan bermasyarakat cukup baik akan tetapi ada perasaan saling mencurigai dengan adanya isu-isu kristenisasi yang sudah berkembang di masyarakat. Walaupun pernah terjadi indikasi-indikasi konflik, namun dapat segera diselesaikan. Hal ini disebabkan karena hilangnya

⁹Fajri Akroman, *Problema Pendirian Rumah Ibadah di Indonesia*, “ Skripsi, (Jakarta : Fakultas Usuluddin Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, 2010).

kepercayaan dan adanya sikap saling mencurigai antar umat bergama yang berada di Sudirmara Pinang. Perbedaan pendapat yang didasarkan oleh pemahaman agama yang dianut juga menjadi salah satu penyebab kecurigaan.

Peran pemerintah dalam mengambil kebijakan tampaknya agak sedikit timpang dan kurang tegas. Hal ini dikarenakan pemerintah merasa khawatir apabila rencana pendirian gereja tersebut diizinkan untuk dibangun akan mendapat ancaman dari warga yang menolak. Kebijakan seperti ini bila dibiarkan terus menerus maka akan merugikan pihak lain yang seharusnya memperoleh hak yang sama sebagai warga negara yang beragama.

Farid Agus Prasetya, yang berjudul: Problematika Pendirian Rumah Ibadah Dalam Perspektif Ketatanegaraan, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi ketidak sesuaian antara hak pendirian Rumah Ibadah (Padmasambhava Stupa) dengan Peraturan Perundang-undangan. Dalam Pasal 28E ayat (1) dan (2), Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 dan juga dalam UU HAM Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 22 ayat (1) dan (2), Pasal 4, Pasal 12 yang lebih spesifik mengatur mengenai kebebasan dalam beragama, namun justru tidak direalisasikan dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Tahun 2006 tentang Pendirian Rumah Ibadah, yang mulanya mengacu pada UU No 1 PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama yang tujuannya untuk menciptakan kerukunan di antara umat beragama. Aspek sosiologis yang menjadikan pendirian ini sebagai sebuah polemik terjadi karena adanya disharmonisasi dalam keyakinan beragama dan

acap kali dasar keyakinan agama lebih kuat dari pada mengikuti Konstitusi. Masyarakat dalam mensikapi pendirian Padmasambhava Stupa tersebut mempunyai beberapa kesepakatan atas hasil musyawarah mufakat antara masyarakat Bejen serta dari pihak panitia pembangunan sehingga kedua belah pihak bisa menerima atas pendirian tersebut.¹⁰

B. Relasi Sosial Masyarakat

Hubungan antara sesama dalam istilah sosiologi di sebut relasi atau *relation*. Relasi sosial juga disebut hubungan sosial merupakan hasil dari interaksi (rangkaian tingkah laku) yang sistematis antara dua orang atau lebih. Relasi sosial merupakan hubungan timbal balik antar individu yang satu dengan individu yang lain dan saling mempengaruhi. Suatu relasi sosial atau hubungan sosial akan ada datang dari pihak lain terhadap dirinya.¹¹

Ada beberapa teori mengatakan tentang pengertian relasi sosial Hubungan antar sesama dalam istilah sosiologi disebut *relasi* atau *relation*. Menurut Michener & Delamater menyatakan bahwa:

“*Relasi sosial* juga disebut hubungan sosial yang merupakan hasil dari interaksi (rangkain tingkah laku) yang sistematis antara dua orang atau lebih. *Hubungan dalam relasi sosial* merupakan hubungan yang sifatnya timbal balik antar individu yang satu dengan individu yang lain dan saling

¹⁰Farid Agus Prasetya, *Problematika Pendirian Rumah Ibadah Dalam Perspektif Ketatanegaraan*, “ *Skripsi*, (Yogyakarta : Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2014).

¹¹Onong Uchjana Efendy, *Dinamika Komunikasi*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 1986), hal. 1-9.

mempengaruhi. Beberapa tahapan terjadinya relasi sosial yaitu (a) *Zero contact* yaitu kondisi dimana tidak terjadi hubungan antara dua orang; (b) *awarness* yaitu seseorang sudah mulai menyadari kehadiran orang lain; (c) *surface contact* yaitu orang pertama menyadari adanya aktivitas yang sama oleh seseorang di sekitarnya; dan (d) *mutuality* yaitu sudah mulai terjalin relasi sosial antara 2 orang yang tadinya saling asing”.

Menurut Spradley dan McCurdy, menyatakan bahwa relasi sosial atau hubungan sosial yang terjalin antara individu yang berlangsung dalam waktu yang relative lama akan membentuk suatu pola, pola hubungan ini disebut sebagai pola relasi sosial yang terdiri dari dua macam yaitu (a) relasi sosial assosiatif yaitu proses yang terbentuk kerja sama, akomodasi, asimilasi dan akulturasi yang terjalin cenderung menyatu; (b) relasi sosial dissosiatif yaitu proses yang terbentuk oposisi misalnya persaingan.

Menurut Astuti, relasi sosial juga disebut hubungan sosial merupakan hasil dari interaksi (rangkaian tingkah laku) yang sistematis antara dua orang atau lebih. Dengan demikian, penulis menyimpulkan bahwa relasi sosial merupakan hubungan timbal balik antar organisasi dengan individu yang lain atau masyarakat dan saling mempengaruhi. Hal ini sangat berhubungan dengan kegiatan *Public Relations* bahwa pada hakikatnya *Public Relations* memiliki ciri-ciri yaitu *two way communications* atau komunikasi timbal balik.¹²

¹²Soemirat, S dan Elvinaro, A, *Dasar-dasar Public Relation*. (Bandung: Rosdakarya, 2002), hal. 23.

Manusia ditakdirkan sebagai makhluk pribadi sekaligus makhluk sosial. Sebagai makhluk pribadi, manusia berusaha mencukupi semua kebutuhannya untuk kelangsungan hidupnya. Sebagai makhluk sosial dalam rangka menjalin kehidupannya, manusia selalu melakukan relasi yang melibatkan dua orang atau lebih dengan tujuan tertentu. Hubungan sosial merupakan interaksi sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antar individu, antar kelompok, ataupun antara individu dengan kelompok. Misalnya pada masyarakat perusahaan, terjalin relasi antara perusahaan dengan para masyarakat sekitar.

C. Rumah Ibadah (Gereja)

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Karya J. S Badudu dan Sutan Muhammad Zain disebutkan bahwa gereja berarti gedung (rumah) tempat berdoa dan melakukan upacara agama kristen; badan (organisasi) umat kristen yang sama kepercayaannya, ajaran dan tata carannya (katolik, protestan, dan lain-lain).

Rumah ibadat (Gereja) adalah bangunan yang memiliki ciri-ciri tertentu yang terkhusus dipergunakan untuk beribadat bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadat keluarga.¹³

Undung-undung adalah sebuah bangunan rumah ibadah yang bentuk dan fungsinya menyerupai seperti bangunan langgar atau musholla.

Berdasarkan sumber diatas maka dapat disimpulkan bahwa gereja merupakan sebuah wadah bagi umat kristen untuk melakukan persembahyangan.

¹³Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 2006.

Jika dikaitkan dengan konteks arsitektur, maka gereja merupakan sebuah produk arsitektur berupa bangunan yang berfungsi menampung kegiatan beribadah bagi umat kristen.

D. Konflik Sosial dan Agama

Babak awal timbulnya reaksi masyarakat Islam terhadap pemeluk agama Kristen dimulai pada tahun 1940. Saat rasa kecurigaan pemeluk Islam akan misi penyebaran Kristen telah tersebar luas sebagaimana yang penulis jelaskan di atas, saatitu pula hadir Pendeta J. Siregar salah seorang pendeta HKBP (Huria Kristen Batak Protestan) Resort Salak berkunjung ke Kampong Kuta Kerangan untuk menemui jemaat di sana.¹⁴

Kedatangan pendeta ini semakin menguatkan kecurigaan pemeluk Islam terhadap upaya-upaya pemeluk Kristen untuk menyebarkan ajarannya dan menguatkan eksistensi mereka di Aceh Singkil. Kondisi ini menyebabkan ketidak senangan pemeluk Islam, sehingga mereka datang ke Kuta Kerangan untuk meminta agar pendeta J.Siregar segera meninggalkan wilayah Singkil. Permintaan tersebut disetujui, sehingga peristiwa ini terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian pada tahun 1941, kembali terjadi perselisihan dan kesalahpahaman, kejadian ini dipicu oleh kegiatan-kegiatan gereja yang terus dikembangkan oleh Pendeta Ingat Winfrid Banureah dan Guru Tertius. Umat Islam melampiaskan ketidaksenangannya itu dengan membakar buku-buku umat

¹⁴ Sabri, *“Perkembangan Gereja di Wilayah Singkil Kabupaten Aceh Selatan 1935-1992,” Skripsi*, (Banda Aceh: Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Syiah Kuala, 1996), hal 52.

Kristen, alat-alat sekolah, lemari, bangku-bangku dan lainnya yang terdapat di dalam gereja. Akibat dari peristiwa tersebut banyak orang Kristen yang ketakutan dan mengungsi ke tempat lain, termasuk Ingat Winfrid Banureah dan Guru Tertius.¹⁵

Situasi ini membuat Pemerintah Belanda mengadakan pengamanan khusus di Kuta Kerangan, agar umat Kristen dapat kembali dari pengungsian mereka termasuk Pendeta Ingat Winfrid Banureah, supaya ritual kebaktian setiap minggu berjalan sebagaimana biasanya. Kebijakan pemerintah dalam melindungi pemeluk Kristen ini, semakin membuat antipati dan kemarahan umat Islam terhadap pemeluk Kristen, sehingga hubungan ketiganya yaitu pihak Islam, Kristen dan pemerintah menjadi memburuk. Selanjutnya pada tanggal 30 Maret 1942 pemeluk Islam kembali mendatangi Kampung Kuta Kerangan. Panjaitan menyebutkan, ketika itu sempat terjadi peristiwa penyerangan yang dilakukan oleh umat Islam ke rumah Ingat Winfrid Banureah, yang menyebabkan Ingat Winfrid meninggalkan Singkil menuju daerah Dairi.¹⁶

Pada saat peralihan Pemerintahan Belanda ke tangan Jepang, hubungan kedua belah pihak tidak mengalami perubahan. Ketidaksenangan umat Islam tetap saja belum hilang, karena pemeluk Islam merasa kebijakan Pemerintahan Jepang tidak membawa perubahan apa-apa dan nyaris tidak berbeda dengan Pemerintahan

¹⁵Pendeta J.T.H. Panjaitan, *Panggilan dan Suruhan Allah*, (Pematang Siantar: Direktorat Departemen Zending HKBP, 1974), hal. 267.

¹⁶A. A. Sitompul, *Perintis Kekristenan di Sumatera Bagian Utara*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1986), hal. 168.

Belanda. Tiga tahun setelah penyerangan terhadap diri Ingat Winfrid, ia kembali ke Kuta Kerangan untuk menemui jemaatnya di sana. Ia menyangka bahwa daerah tersebut telah aman, namun dugaannya meleset. Pada tahun 1946 umat Islam kembali mempersoalkan kehadirannya di Aceh Singkil, karena itu Ingat Winfrid dan keluarganya terpaksa pindah lagi ke daerah Simsim-Salak (Kabupaten Pakpak Barat sekarang), dan menetap disana sampai tahun 1950. Kepindahannya ini membuat suasana mereda dan tenang sementara waktu, karena Ingat Winfrid yang dianggap sebagai sumber ketidaksenangan umat Islam pada umat Kristen sudah tidak berada lagi di Aceh Singkil. Setelah merasa aman, pada tahun 1956 pengurus pusat HKBP menugaskan Pendeta R.M. Siahaan menjadi pendeta yang baru di Kuta Kerangan menggantikan Ingat Winfrid yang sudah sangat dikenal oleh umat Islam.

Kedatangan pendeta ini tidak diketahui oleh umat Islam, sehingga Pendeta R.M. Siahaan dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Dia terus menggembleng anggota jemaat yang telah lama tidak mendapat layanan seorang pendeta. Sejak kedatangan pendeta ini anggota jemaat semakin berkembang. Seiring dengan perkembangan anggota jemaat ini berbanding lurus dengan semangat mendirikan rumah ibadah, hasilnya di Biskang Kecamatan Danau Paris dan Mandumpang Kecamatan Suro Makmur dapat didirikan gereja. Metode da'wah yang dikembangkan R.M. Siahaan adalah mengadakan kunjungan ke rumah-rumah dengan para Sintua, terkadang mereka melakukan pada malam hari atau sore hari. Mereka menyapa masyarakat secara langsung yang belumlah beragama Kristen dan umat Islam yang lemah iman serta orang-orang yang beraliran fambi. Setelah tiga

tahun gerakan da'wah yang dilakukan secara diam-diam ini, ternyata pengaruhnya telah dapat dirasakan oleh umat Islam. Pengaruh yang dirasakan umat Islam ini, menyebabkan timbulnya kembali rasa ketidaksenangan dan antipati terhadap pemeluk Kristen, sehingga pada tahun 1958 pemeluk Islam kembali mendatangi Kampong Kuta Kerangan. Menurut Panjaitan peristiwa ini berbuntut pada terjadinya pembakaran buku-buku dan alat-alat sekolah umat Kristen,¹⁷ berat dugaan tindakan ini adalah sebagai pelampiasan ketidaksenangan terhadap keberadaan Pendeta R.M. Siahaan. Kejadian ini mengakibatkan banyak umat Kristen yang mengungsi ke daerah lain yang dirasa aman, termasuk Pendeta R.M. Siahaan lebih memilih pindah ke Sumbul (Sidikalang). Dengan kepergian mereka situasi daerah Singkil kembali tenang. Menyadari akan efek kehadiran pendeta tersebut, umat Kristen khususnya pengurus HKBP, mulai saat itu terpaksa mengosongkan layanan pendeta di Aceh Singkil.

Beberapa tahun kemudian setelah suasana dirasa tenang, para pengungsi kembali ke kampongnya masing-masing. Semangat keagamaan mereka tetap tidak pernah luntur, sekalipun telah beberapa kali terjadi perselisihan. Sekembalinya dari pengungsian mereka tetap berusaha untuk mendirikan kembali rumah ibadah mereka yang telah rusak. Usaha membangun gereja ini berjalan dengan baik tanpa ada gangguan, sehingga pusat HKBP kembali mendatangkan seorang pendeta pengganti RM. Siahaan yaitu Pendeta Djenda Sinamo sebagai Pendeta di Resort Kuta Kerangan yang baru.

¹⁷ Panjaitan, JTH., *Panggilan dan Suruhan Allah*, (Pematang Siantar: Direktorat Departemen Zending HKBP, 1974), hal. 23.

Agama dalam sudut pandang sosiologis, yang dikaji bukanlah untuk menempatkan ajaran agama sebagai konstruksi “*normative*” melainkan agama itu dilihat dalam realitas sosial, yaitu agama yang dipahami oleh masyarakat. Setiap komunitas masyarakat memiliki referensi nilai dan pemahaman keagamaan yang beragam. Hal ini membawa kepada suatu konsekwensi terhadap perbedaan dalam mengkonstruksi ajaran agama itu sendiri. Fenomena agama sebagai kenyataan sosial sesungguhnya tidak pernah dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Wilayah kerja agama secara sosiologis, adalah kehidupan manusia kongkrit-historis dari sejak lahir sampai matinya. Dalam realitasnya agama sering mengandung wajah ganda (*double face*).

Thomas F.Odea sebagaimana yang dikutip oleh Lembong mengatakan bahwa di satu sisi agama memberi dorongan atas terwujudnya etos saling menghargai dan menghormati sesama manusia. Agama juga dicirikan sebagai pemersatu aspirasi manusia yang paling *sublime*. Namun disisi lain agama juga dapat disalahgunakan untuk saling menghancurkan dan memutuskan ikatan persaudaraan.¹⁸ Demikian pula M. Amin Abdullah dalam tesis Lembong mengatakan bahwa pada suatu sisi inilah umat beragama senantiasa diinginkan untuk tetap berpikir jernih dan kritis. Jadi, bagaimana dengan kebenaran agama? Disinilah menurut M. Amin Abdullah perlu dibedakan dua dimensi agama antara *normativitas* dan *historisitas*.¹⁹

¹⁸T. Lembong Misbah,” *Interaksi Sosial Keagamaan Masyarakat Singkil Pasca Perjanjian Tahun 1979*, “ *Tesis*, (Banda Aceh : PPs IAIN Ar-Raniry, 2009), hal. 10.

¹⁹*Ibid*, hal. 8.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode penelitian deskriptif (*descriptive research*). Penelitian deskriptif ini adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, atau sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.²⁰

B. Subjek penelitian

Subjek penelitian adalah sumber utama data penelitian, yaitu yang memiliki data mengenai variabel-variabel yang diteliti. Subjek penelitian pada dasarnya adalah yang akan dijadikan sasaran penelitian. Apabila subjek penelitiannya terbatas dan masih dalam jangkauan sumber daya, maka dapat dilakukan studi populasi yaitu seluruh subjek secara langsung.²¹

²⁰Moh. Nazar, *Metode Penelitian*, (Bogor Selatan: Ghalia Indonesia, 2005), hal. 54.

²¹Nurul Zuriah, *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hal. 34.

C. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Suka Makmur, Kecamatan Gunung Meriah, Aceh Singkil Provinsi Aceh.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi yaitu cara yang dilakukan melalui pengamatan langsung pada objek penelitian dimana penulis langsung terjun kelapangan untuk melihat dari dekat kegiatan yang lakukan.²² Kemudian penulis mencatat apa yang penulis lihat dilapangan baik itu mengenai kerusakan maupun kondisi masyarakat setempat. Adapun observasi penulis gunakan dalam penelitian ini untuk mengamati bagaimana relasi sosial masyarakatnya pasca pembakaran gereja yang telah berlalu tersebut di Desa Suka Makmur, Kecamatan Gunung Meriah Aceh Singkil.

2. Wawancara

Wawancara (interview) yaitumendatangi Camat, perangkat desa,para tokoh masyarsakat dan masyarakat biasa untuk meminta diwawancarai guna untuk mendapatkan data,terlebih dahulu sebelumnya penulis sudah mempersiapkan peralatan-perlatan yang dibutuhkan dalam melakukan wawancara. Seperti halnya dengan buku tulis,pulpen untuk menulis, dan alat pembantu lainnya seperti alat perekam boleh jadi HP atau alat perekam lainnya dan juga tak lupa alat untuk memperkuat data yaitu dokumentasi. Setelah itu baru proses

²²Riduan, *Skala Pengukuran Variabel Penelitian*, (Bandung : Alfabeta, 2005), hal. 30.

wawancara dimulai, sebelum hendak dimulai proses wawancara terlebih dahulu penulis mempersiapkan pertanyaan yang ingin diajukan, setelah itu baru penulis mengajukan beberapa pertanyaan kepada responden tentang seputaran relasi sosial masyarakat Suka Makmur pasca pembakaran gereja yang lalu, kemudian penulis mendengar sambil mencatat apa yang akan disampaikan oleh responden disamping itu juga penulis meletakkan alat perekam suara supaya apa yang disampaikan oleh responden tidak ketinggalan. Setelah proses wawancara berjalan, untuk memperkuat data maka penulis mengambil dokumentasi dan meminta data-data yang akurat kepada masyarakat setempat.²³ Adapun yang penulis wawancarai yaitu tokoh agama Islam dan tokoh agama Kristen, tokoh masyarakat, pemuda dan masyarakat Suka Makmur Kecamatan Gunung Meriah Aceh Singkil.

E. Teknis Analisis Data

Sebelum melakukan analisis data, maka penulis melakukan pengolahan data secara keseluruhan, dengan cara mengklasifikasikan data-data yang didapatkan sesuai dengan kategori-kategori tertentu, berdasarkan dari hasil penelitian yang didapatkan sesuai dengan rumusan masalah, kemudian langkah selanjutnya penulis melakukan analisa data deskriptif berdasarkan dari hasil perolehan data sebelum dan setelah data-data terkumpul maka disusun dalam

²³Irawan Soeharto, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung : Remaja Poesdakrya, 2004), hal. 67.

suatu pembahasan, juga dimasukkan kedalam katagori-katagori tertentu, sehingga akan mendapatkan jawaban dari rumusan masalah tersebut.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian

Dalam bab ini penulis membahas tentang hasil penelitian untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti dan membahas mengenai data-data berupa hasil wawancara dan observasi yang penulis peroleh dari hasil penelitian lapangan. Bab ini akan memaparkan tentang bagaimana kronologis terjadinya pembakaran gereja tahun 2015 serta relasi sosial masyarakat pasca pembakaran gereja tahun 2015 di Desa Suka Makmur, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil.

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Wilayah dan masyarakat Aceh Singkil memiliki sejarah dan corak kehidupan tersendiri sebagaimana masyarakat Aceh lainnya. Aceh Singkil yang berbatasan langsung dengan Propinsi Sumatera Utara menjadikan warganya senantiasa berinteraksi dan berasimilasi dengan daerah tetangganya. Soekanto menyebutkan interaksi itu dapat disebabkan oleh adanya kerja sama (*cooperation*), persaingan (*competition*) dapat juga berbentuk pertentangan atau konflik (*conflict*).²⁴ Karenanya kehidupan sosial, budaya, dan agama di Aceh Singkil tidak terlepas dari pengaruh interaksi dengan lingkungan yang mengitarinya. Inilah salah satu yang membedakan kehidupan masyarakat Aceh Singkil dengan masyarakat Aceh lainnya. Untuk lebih mudah mengkaji dan memahami kehidupan masyarakat

²⁴ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Tesis (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 16.

Aceh Singkil, penulis merasa perlu memaparkan tentang gambaran umum Kabupaten Aceh Singkil.²⁵

Sejarah Terbentuknya Kabupaten Aceh Singkil Permulaan Abad XVI adalah masa puncak kejayaan Kerajaan Aceh. Aceh yang masa itu dipimpin Sultan Iskandar Muda (1607-1608) memiliki luas wilayah meliputi Pantai Barat Pulau Sumatera di Bengkulu hingga Pantai Timur Sumatera, termasuk wilayah Riau. Pada masa itu tersebutlah kerajaan kecil di Aceh, yaitu Aceh Singkil. Adanya kerajaan kecil Aceh Singkil dapat dibuktikan dari peninggalan sejarah dan cerita rakyat. Peninggalan sejarah dimaksud seperti sejumlah situs sejarah, kuburan pahlawan, peralatan makan, perlengkapan pertanian, adat istiadat. Hal ini menunjukkan adanya struktur masyarakat berlapis yang membuktikan adanya raja dan masyarakat biasa.

Dari cerita rakyat tersebut pula adanya Syech Abdul Rauf As-Singkili dari daerah ini. kepadanya tempat masyarakat kala itu merujuk hukum agama atau hukum syara". Akhirnya, tersebutlah wilayah ini dengan sebutan Aceh Singkil. Mulanya Aceh Singkil merupakan bagian dari Kabupaten Aceh Selatan. Dia terdapat di bagian ujung barat daya Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Bergabungnya Singkil ke dalam tubuh Aceh Selatan yang menjadi bagian dari Indonesia sejak diproklamirkan kemerdekaan Indonesia oleh Soekarno-Hatta, 17 Agustus 1945. Sedangkan sebelumnya, daerah ini masih daerah tak bertuan (de jure). Namun, sebagian masyarakat Singkil yang pada masa itu di bawah jajahan Jepang ada yang melaksanakan proklamasi sehingga dengan dibantu oleh

²⁵T. Lembong Misbah, *Interaksi Sosial*,.....hal. 21.

Organisasi Massa dan Komite Nasional Indonesia, jadilah Singkil bagian dari Indonesia yang berse-langkangan dengan Aceh Selatan dengan Ibu kota Tapak Tuan.²⁶

Bermula pada tahun 1956 di Jakarta, seorang anggota DPR.R.I. putra Meukek Aceh Selatan yang bernama Alm. Almelz yang menyampaikan kepada mantan Wedana pertama Wilayah Singkil yaitu Bapak A. Mufti AS dan tokoh masyarakat Wilayah Singkil yaitu Bapak Anhar Muhammad Hosen, bahwa dilihat dari segi Historis, Geografis, Ekonomi, Kebudayaan dan Politis, serta aset yang dimiliki Kewedanaan Singkil sudah sepantasnya statusnya ditingkatkan menjadi Kabupaten. Syaratnya hendaklah rakyat Singkil mencetuskan resolusi untuk itu. Diilhami pendapat Saudara Almelz tersebut, maka pada tahun 1957, Partai-partai Politik, Organisasi-Organisasi Kemasyarakatan, para alim ulama dan cerdik pandai se-Kewedanaan Singkil memutuskan dalam pertemuannya tanggal 21 Maret 1957 sepakat membentuk Panitia Aksi Penuntut Kabupaten Otonomi Singkil yang disingkat dengan PAPKOS, dengan Susunan Kepanitiaan yaitu, Ketua I : Tengku M. Bakri, Ketua II : Lukman Hakim, Sekretaris I : Kamaluddin, Sekretaris II : Z. A. Fachry, Bendahara/Keuangan : Munthe. Dengan dibantu oleh beberapa Seksi PAPKOS terus bekerja dengan tujuan untuk memperjuangkan Daerah Kewedanaan Singkil ditingkatkan statusnya menjadi Kabupaten Otonomi Tingkat II dalam Lingkungan Propinsi Otonomi Aceh.

²⁶<http://www.jkma-aceh.org/meninjau-aceh-paling-sudut-sumatera-aceh-singkil> diakses pada tanggal 5-10- 2016 puku 12.30 Wib.

Berbagai strategi disusun dan delegasi demi delegasi diutus ke Tapaktuan, Banda Aceh dan Jakarta. Sangat disayangkan baru beberapa waktu panitia bergerak, timbul gejolak politik yaitu dengan terjadinya pemberontakan di daerah-daerah di Indonesia, panitia tidak bisa bekerja secara maksimal sehingga usaha ke arah peningkatan status Singkil ini tersendat-sendat. Pada tahun 1964 digelar musyawarah masyarakat Wilayah Singkil I di Balai Syekh Abdurrauf Singkil, pesertanya adalah tokoh-tokoh masyarakat Wilayah Singkil baik yang berada di Wilayah Singkil sendiri, maupun dari luar daerah, seperti : Jakarta, Medan, Banda Aceh, Tapaktuan, Sibolga dan lain-lain. Musyawarah berhasil sukses dengan menetapkan beberapa keputusan yaitu²⁷ : (1) Perjuangan PAPKOS tahun 1957 agar dilanjutkan; (2) Membentuk dan mengutus delegasi untuk menghadap kembali Pemerintah Propinsi Otonomi Aceh dan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan; (3) Personil Panitia tahun 1957 yang sudah tidak ada lagi supaya diganti dengan yang lain, sehingga disepakati Susunan Kepanitiaan PAPKOS yang baru yaitu, Ketua : Alibasyah Sekretaris: Kamaluddin Bendahara: Djalaluddin Duane. Panitia dengan dilengkapi beberapa seksi terus aktif bekerja, dengan menghimpun berbagai masukan dan saran dari berbagai lapisan masyarakat Singkil, sementara itu delegasi demi delegasi silih berganti diutus ke Tapaktuan dan Banda Aceh. Pada saat panitia sedang giat-giatnya berusaha, pada tahun 1965 terjadi pula Gerakan G.30 S/PKI, sehingga kerja panitia tidak dapat berjalan sebagaimana

²⁷<http://www.acehsingkilkab.go.id/> diakses pada tanggal 4-11-2016 pukul 23.59 Wib.

diharapkan. Semangat rakyat Singkil tetap menggelora untuk memperjuangkan Wilayah Singkil menjadi Kabupaten Otonom²⁸.

Pada tahun 1967 digelar lagi Musyawarah Masyarakat Wilayah Singkil II yang digelar di Rimo Simpang Kanan. Peserta musyawarah ini terdiri dari Tokoh-Tokoh Masyarakat Perwakilan Kecamatan Singkil, Kecamatan Simpang Kanan, Kecamatan Simpang Kiri, Kecamatan Pulau Banyak, juga dari luar Wilayah Singkil seperti peserta pada Musyawarah I, disamping itu turut pula dihadiri oleh Bupati dan Muspida Tk. II Kabupaten Aceh Selatan dan unsur-unsur Pemerintahan Kewedanaan Singkil.

Bupati Kasim Tagok pada waktu itu adalah putra asli Wilayah Singkil. Keputusan dari musyawarah adalah²⁹ : (1) Panitia Aksi Penuntut Kabupaten Otonomi Singkil (PAPKOS) diganti dengan nama "Panitia Persiapan Kabupaten Otonomi Singkil" yang disingkat PAPKOS juga; (2) Melanjutkan tuntutan Panitia tahun 1957 dan tahun 1964 tentang peningkatan status Kewedanaan Singkil menjadi Kabupaten; (3) Sesuai dengan kebijakan Pusat, dimana status Kewedanaan akan dihapus, maka Panitia ditugaskan sementara untuk memperjuangkan Wilayah Kewedanaan Singkil menjadi Perwakilan Kabupaten, seperti halnya Kabupaten Aceh Tenggara; (4) Ditetapkan pula Susunan Kepanitiaan yang baru lengkap dengan seksiseksinya, yaitu Ketua Umum: Ainal Basri, Sekretaris Umum: Mustafa Syukur, Bendahara: Anhar Muhammad Hosen. Panitia mulai bekerja dengan mengumpulkan masukan-masukan, data-data dan bahan-bahan yang berkaitan dengan tuntutan terus disiapkan. Pada tahun 1968

²⁸*Ibid*, hal. 25.

²⁹*Ibid*, hal. 26.

delegasi diutus ke Banda Aceh yang terdiri dari Ketua Umum dan Sekretaris Umum serta Kasim Tagok dari Tapaktuan. Utusan itu juga dilengkapi dengan putra Singkil yang ada di Banda Aceh terdiri dari : Adlin Imigrasi, Siti Asra, Abu Sulaiman, Zulkarnain Has dan Nuin T. Delegasi berusaha keras dengan menjumpai tokoh-tokoh partai yang ada di DPRD-GR Kabupaten Aceh Selatan dan DPRD-GR Provinsi Daerah Istimewa Aceh, menyampaikan hasrat masyarakat Wilayah Singkil dan potensi yang dipunyai serta tinjauan dari segala bidang. Delegasi juga hadir dalam sidang komisi D DPRD-GR Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan komisi ini menampung penyampaian setiap anggota delegasi yang menjelaskan faktor-faktor pendukung dari perjuangan peningkatan status Wilayah Singkil ini.

Akhirnya delegasi menjumpai Gubernur Muzakir Walad diruang kerjanya yang didampingi Wakil Gubernur Marzuki Nyakman. Atas usaha yang gigih ini Pemerintah menyetujui peningkatan status daerah ini dari Kedewanan ke Perwakilan Kabupaten, yaitu dengan dikeluarkannya : (1) Surat Keputusan DPRD-GR Kabupaten Aceh Selatan No. 003/DPRDGR/1968; (2) Surat Keputusan DPRD-GR Provinsi Daerah Istimewa Aceh No. 20/DPRD-GR/ 1968 tanggal 6 Juni Tahun 1968; (3) Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh No. 04/DESES/1969 tanggal 1 Mei 1969. Dan sebagai Kepala Perwakilan Pertama adalah : Bapak Ibrahim Abduh Mantan Bupati yang pada waktu itu berpangkat Residen. Selanjutnya perjuangan untuk menjadi Kabupaten penuh terus diusahakan, namun terkendala dengan kebijakan bupati Aceh Selatan Drs. Sukardi Is yang berkuasa selama 11(sebelas) tahun yang tidak mentolerir

perjuangan Rakyat Wilayah Singkil ini, bahkan mengancam Pegawai Negeri yang Terlibat dengan PAPKOS akan dipecat. Dan ditegaskannya lagi Pegawai Negeri yang ada hubungannya dengan PAPKOS harus membuat pernyataan keluar dari Kepanitiaan PAPKOS. Kebetulan sebagian besar Panitia adalah Pegawai Negeri. Walaupun peringatan Bupati Sukardi Is kurang diindahkan, namun perjuangan PAPKOS tidak berjalan mulus sebagaimana diharapkan. Bupati Aceh Selatan silih berganti dari Drs. Sukardi Is ke Drs. Ridwansyah, terus Drs. Sayed Mudhahar Ahmad, lanjut ke Drs. Sari Subqi, kesemuanya kurang mendukung dan bahkan tak jauh berbeda dengan kebijakan yang dijalankan oleh Sukardi Is. Melihat ketimpangan yang terus menerus dalam pembangunan yang tidak merata atau tidak adil terhadap Wilayah Singkil, kami berpendapat perjuangan peningkatan status Wilayah Singkil ini masih terus di perjuangkan namun tidak bisa dari bawah harus dari atas.

Maka pada tahun 1990 oleh Saudara Muslim Dahri (Pembantu Bupati dikala itu) menulis surat kepada Bapak A.Mufti AS, Ir. Kotan Pasaman, Rustam Rasyid, SH. Di Jakarta, DR. Faruq di Surabaya dan Kasim Tagok, Anhar Muhammad Hosen di Medan dan lain lain yang isinya Membangkit batang terendam agar mendesak pimpinan di atas/penentu kebijakan supaya status bekas Kewedanaan Singkil di tingkatkan menjadi Kabupaten. Atas dasar surat Saudara Muslim Dahri diatas dan status bekas Kewedanaan Singkil sudah waktunya harus diperjuangkan untuk di tingkatkan, maka berkumpul tokoh-tokoh masyarakat Wilayah Singkil di aula Kantor Ir. Kotan Pasaman di Jakarta, antara lain disimpulkan diadakan Pulang Basamo I ke Singkil serta menemui Bupati Aceh

Selatan dan Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Aceh dikala mereka tugas Dinas ke Jakarta. Panitia penyambutan pun dibentuk, dengan susunan kepanitiaan adalah : Pembantu Bupati wilayah Singkil (Muslim Dahri) sebagai Penanggung Jawab, sebagai Ketua Umum H. Ahmad Rasni Syah, Sekretaris Umum Mustafa Syukur dan Bendahara Abd. Gani Har serta dilengkapi dengan seksi-seksi. Pada tahun 1991 sekitar 700 orang warga Singkil yang berada di perantauan di seluruh pelosok Indonesia Pulang Basamo I sisambut secara adat dan kesenian dengan sangat meriah, dan seminar pun di gelar. Hasil dari seminar dikeluarkan 14 (empat belas) butir kesepakatan aspirasi masyarakat Singkil yang merupakan pilar dasar perjuangan masyarakat untuk menuntut peningkatan status Pembantu Bupati Singkil menjadi Daerah Tingkat II. Pada bulan April tahun 1994, dengan adanya kebijaksanaan Alm. Zulkifli Ali, BA selaku Pembantu Bupati Wilayah Singkil pada waktu itu, telah direkomendir berdirinya Himpunan Masyarakat Wilayah Singkil yang disingkat dengan HMWS, sebagai Ketua Umum Alm. Ustadz Abdurrahman, Sekretaris Umum Syahbudin dan Alm. H. Anhar Mohammad Husen sebagai Penasehat, dengan tugas utamanya adalah membawa aspirasi masyarakat untuk berusaha memperjuangkan peningkatan status Daerah Pembantu Bupati Singkil menjadi Daerah Tingkat II Otonom. Atas inisiatif dan dukungan moral Alm. H. Mohammad Hosen selaku Penasehat HMWS Periode 1994-1997 supaya seluruh pengurus HMWS Singkil yang terdiri dari Alm. Ust. H. Abdurrahman, Ust. Syaiful Amin, Ust. Rasyiduddin, BA, Syahbuddin dan didampingi oleh unsur Pemuda yaitu Drs. Roswin Hakim, Drs. Suhaili, Syamsul Bahri, SH, Syafwan, SH, Ust. Rosman Hasmy dan Selamat Riady, mengadakan

silaturrahi dengan tokoh-tokoh masyarakat Kecamatan Simpang Kiri, Kecamatan Simpang Kanan dan Kecamatan Pulau Banyak, yang terdiri dari : Raja Amansyah, Alm. Bustami Meuraxa, Raja Ulasi, H. Wahidin, TA. Wasif, Drs. Ramlan dan sejumlah tokoh lainnya dari masing-masing Kecamatan guna mensosialisasikan perjuangan HMWS Singkil untuk menuntut peningkatan status Pembantu Wilayah Singkil menjadi Daerah Tingkat II.

Pada awal Bulan Mei tahun 1994 sebagian besar pengurus HMWS yang mewakili Kecamatan Singkil yaitu : Ust. H. Abdurrahman, Ust. Rosman Hasmy, Syahbuddin. MS, Drs. Suhaili, Drs. Roswin Hakim dan Syamsul Bahri, SH, yang mewakili Kecamatan Simpang Kiri yaitu : Otonomi B. Meraxa dan Burhanuddin, yang mewakili Kecamatan Simpang Kanan Drs. Muadz Vohry dan Raja Ulasi serta yang mewakili Kecamatan Pulau Banyak Mulyadi dan Ihsan (Ucok) beraudiensi langsung dengan Bupati Aceh Selatan (Bapak Drs. M. Sari Subqi) dan Ketua DPRD Kabupaten Aceh Selatan (Bapak Syahruman, TB), untuk mendesak Bupati dan Ketua DPRD supaya mengeluarkan Surat Rekomendasi kelayakan Daerah Pembantu Bupati Singkil menjadi Daerah Tingkat II. Selanjutnya pada Bulan Mei 1995 HMWS Singkil mengutus Ust. Syaiful Amin, Drs. Roswin Hakim dan Ir. Muzni Bulkiah untuk menemui dan beraudiensi langsung dengan Gubernur Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Prof. DR. Syamsuddin Mahmud) di Kantor Gubernur Banda Aceh, dengan tujuan menyerahkan surat yang intinya mendesak Gubernur supaya mengeluarkan Surat Rekomendasi Kelayakan Daerah Pembantu Bupati Singkil menjadi Daerah Tingkat II³⁰.

³⁰*Ibid*, hal. 27.

Gubernur Propinsi Daerah Istimewa Aceh Bapak Prof. DR. Syamsuddin Mahmud berkesempatan mengunjungi dan melihat dari dekat Wilayah Singkil pada tahun 1995, sanggar Seni Gelanggang Bakti menampilkan budaya dan kesenian asli Singkil dengan mempergelarkan tari-tarian serta adat menghormati tamu, pantun-pantun yang mengkiaskan harapan rakyat akan peningkatan status Wilayah Singkil di dendangkan, kelihatannya Bapak Syamsuddin Mahmud sangat terkesan. Perjuangan PAPKOS, HMWS dan semua Organisasi Kemasyarakatan serta seluruh elemen masyarakat Singkil mulai menampakkan titik terang yaitu dengan keluarnya Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh Nomor 135/232/1995 tanggal 24 Mei 1995, tentang Pembentukan Tim Peningkatan Status Wilayah Kerja Pembantu Bupati Wilayah Singkil menjadi Kabupaten Daerah Tingkat II Singkil dalam Provinsi Daerah Istimewa Aceh.

Seterusnya proses peningkatan status Wilayah Singkil ditangani oleh Pemerintahan Makmursyah Putra SH, sebagai Kepala Perwakilan Kabupaten Aceh Selatan di Singkil bersama rakyat. Panitia menggelar pertemuan- pertemuan dan seminar-seminar di Singkil, Tim mulai dari Tk II, Tk I sampai Tim Pusatpun berdatangan ke Singkil untuk menghimpun berbagai masukan, bahkan berkali-kali Komisi II DPR-RI juga datang ke Singkil, kedatangan terakhir yang di Ketuai oleh Faisal Basri merupakan kunjungan yang sangat menentukan terwujudnya Kabupaten Aceh Singkil. Rakyat Singkil menyambut komisi ini dengan gembira dengan menampilkan pagelaran Adat dan Kesenian Daerah Singkil dengan meriah. Akhirnya perjuangan masyarakat Singkil menjadi kenyataan dengan

keluarnya U.U. No. 14 tahun 1999 tanggal 20 April 1999 dengan resmi Wilayah Singkil menjadi Kabupaten Aceh Singkil dan sebagai Bupati pertama Makmursyah Putra, SH. Pelantikan Bupati dilakukan di Jakarta pada tanggal 27 April 1999 oleh Menteri Dalam Negeri. Peresmian Kabupaten Aceh Singkil dilakukan oleh Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Bapak Prof. DR. Syamsuddin Mahmud) pada tanggal 14 Mei 1999 di lapangan Daulat Singkil yang dihadiri oleh Masyarakat Singkil yang berada di Singkil dan yang berasal dari perantauan tumpah ruah penuh kebahagiaan dan keharuan.

Kecamatan Gunung Meriah merupakan salah satu dari 11 Kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Singkil. Kecamatan ini merupakan Kecamatan yang berhasil dimekarkan dari Kecamatan Simpang Kanan pada tahun 1999 yang lalu pada saat pemekaran kabupaten Aceh Singkil dari Kabupaten Aceh Selatan. Kecamatan Gunung Meriah ini merupakan berada pada bagian ujung Timur yang berbatasan langsung dengan Sumatera Utara, bagian Barat berbatasan langsung dengan Kota Baharu, bagian selatan berbatasan langsung dengan Singkil Utara, sedangkan disebelah Utara yaitu Simpang Kanan. Kecamatan Gunung Meriah ini terletak pada ketinggian 10-100 mdpl dengan kondisi wilayah tofografi datar dan sebagian lainnya merupakan perbukitan. Kecamatan ini memiliki luas wilayah 39.365 km². memiliki 25 desa, yaitu : desa Blok 18, Dsa Blok 31, Desa Blok VI Baru, Kampung Bukit Harapan, kampung Cingkam, Kampung Gunung Lagan, Kampung Labuhan Kera, Kampung Lae Butar, Kampung Pandan Sari, Kampung Panjaitan, Kampung Perangusan, Kampung Pertampakan, Kampung Rimo, Kampung Sanggaberu Silulusan, Kampung Sebatang, Kampung

Seping Baru, Kampung Sianjo-Anjo Merah, Kampung Sederejo, Kampung Suka Makmur, Kampung Tanah Bara, Kampung Tanah Merah, Kampung Tanjung Betik, Kampung Tulaan, dan kampung Tunas Harapan.³¹

a. Keadaan Penduduk

Wilayah Kabupaten Aceh Singkil meliputi wilayah daratan dan kepulauan. Wilayah daratan berdasarkan topografinya terbagi menjadi dua, yaitu wilayah pesisir dan wilayah pedalaman. Garis topografi wilayah ini berkelindan dengan garis tipologi penduduknya. Tipologi penduduk pesisir berciri etnis Minang dan beragama Islam. Penduduk pedalaman mayoritas berciri etnis Batak, selebihnya etnis Melayu, Aceh dan Jawa. Sebelum kedatangan agama Kristen mereka beragama Islam dan sebagian kecil menganut faham animisme. Sedangkan daerah kepulauan seperti Kecamatan Pulau Banyak, mayoritas penduduknya adalah para pendatang, berasal dari Ranah Minang dan Pulau Nias. Mereka yang berasal dari Minang beragama Islam dan yang dari Pulau Nias beragama Kristen. Penduduk Aceh Singkil berjumlah 102.302 jiwa.

Berdasarkan agama yang dianut, mereka terdiri dari penganut agama Islam 90.508 jiwa (88,47%), penganut Kristen 10. 715 jiwa (10,47%), Katolik 816 jiwa (079%), lain-lain 260 jiwa (0,25%) (BPS Kabupaten Aceh Singkil, 2014). Karena kebanyakan perkampungan berada di wilayah daratan/pedalaman maka mayoritas penduduk Aceh Singkil adalah dari etnis Batak.³² Dengan demikian, penduduk Aceh Singkil, baik Muslim maupun Kristen, banyak yang memiliki fam (marga).

³¹Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Singkil, *Indek Pembangunan Manusia Aceh Singkil* tahun 2012, hal. 40.

³²Al Fairusy, Muhajir, “*Model Konsensus dan Rekonsiliasi Konflik Antar-umat Beragama di Aceh Singkil*”, *Al-Ijtima’i*, 2015, hal. 47.

Marga-marga yang ada di Aceh Singkil antara lain: Anakampun, Bancin, Banurea, Beringin, Berutu, Brasa, Gajah, Manik, Tendang, Tinambunan, dan Tumangger.³³Faktor-faktor itu semua yang menjadikan orang Aceh Singkil berbeda dengan orang Aceh secara umum.

Penduduk di Kecamatan Gunung Meriah pada tahun 2011 tercatat berjumlah 32.435 ribu jiwa. Jumlah ini lebih banyak jika dibandingkan dengan dua tahun terakhir yang hanya sekitar 30.354 jiwa sehingga pertumbuhan jumlah penduduk di kecamatan Gunung Meriah ini dapat dikatakan pertumbuhannya meningkat mencapai 2.081 jiwa. Diantara 25 desa didalam Kecamatan Gunung Meriah kepadatan penduduk tertinggi terdapat di desa Rimo yang memiliki jumlah penduduk 3.051 jiwa dengan kepadatan penduduk mencapai 523 jiwa/ Km.

b. Budaya.

Budaya masyarakat Aceh Singkil lebih dekat dengan budaya Batak dari pada budaya Aceh. Masyarakat Aceh Singkil memiliki kearifan lokal *bagahan* (seperti *parsubang* di masyarakat Batak), dalam satu pesta terdapat dua mejaparasman, dengan menu yang berbeda Satu meja untuk tamu Muslim dan satu lagi untuk tamu Kristiani.³⁴Kearifan lokal ini merupakan modal sosial yang menjembatani (*bridging*) antara dua kelompok umat tersebut. Di desa-desa heterogen sering terjadi konversi agama, baik dari Kristen ke Islam atau sebaliknya.³⁵

³⁵ Ahmad, Haidlor Ali, 'Kearifan Lokal Menuju Keharmonisan Hidup Beragama di Desa Gempolan Gurah Kediri Jawa Timur' dalam Rudy Harisyah Alam, *Adaptasi dan Resistensi*. Jakarta: Balai Litbang Agama Jakarta dan Penamadani, 2006, hal. 23.

Faktor penyebab konversi agama adalah perkawinan. Hubungan kawin-mengawini menjadikan terjadinya *cross-link* antara marga dan agama. Artinya dalam masyarakat Aceh Singkil ada orang dengan marga yang sama tetapi berbeda agamanya, atau sebaliknya marganya berbeda tetapi sama agamanya. *Crosslink* antara marga dan agama menjadi modal sosial yang menjembatani (*bridging*) antara masyarakat Muslim dan Kristen.

Kearifan lokal dan modal sosial tersebut yang menjadikan hubungan antara umat Islam dan Kristen di Kabupaten Singkil sejak zaman awal kedatangan Kristen hingga sekarang pada dasarnya cukup baik. Seorang Sekretaris “Mukim” – sebuah lembaga dalam struktur pemerintah daerah di Provinsi Aceh yang menjembatani urusan Desa dan Kecamatan – di Desa Siompin, Ramli Manik mengatakan, mereka biasa hidup berdampingan dan saling tolong-menolong.³⁶ Dalam ungkapan lain, Al-Fairusy mengatakan bahwa ikatan *clan* dan identitas sesama “Orang Singkil” berfungsi untuk merajut kesadaran dan keberlangsungan aktivitas sosial dalam bingkai damai, sebagaimana ungkapan yang berkembang di masyarakat, “Kami berdamai karena klan dan marga kami”.

³⁷ Letak Aceh Singkil jauh dari pusat Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Oleh sebab itu, orang Aceh Singkil tidak atau kurang memiliki rasa emosional tentang apa yang diperjuangkan GAM. Aceh Singkil juga jauh dari Daerah Operasi Militer (DOM), dengan demikian orang Aceh Singkil tidak atau kurang memiliki rasa emosional tentang dampak DOM secara administratif Aceh Singkil termasuk

³⁶Wawancara dengan Manik, Masyarakat Umat Islam Aceh Singkil, tanggal 16 September 2018.

³⁷Al Fairusy, Muhajir, “*Model Konsensus dan Rekonsiliasi Konflik Antar-umat Beragama di Aceh Singkil*”, *Al-Ijtima’i*, 2015, hal. 47.

dalam wilayah administrasi Provinsi Aceh. Akan tetapi, sejalan dengan karakter dasar penduduknya Aceh Singkil sesungguhnya berada di luar *mainstream* Aceh sama dengan Gayo.³⁸

c. Keadaan Ekonomi

Kondisi perekonomian di Kecamatan Gunung Meriah di tunjang oleh dua Sektor perkebunannya khususnya perkebunan kelapa sawit, sektor perdagangan, sedangkan sektor lainnya ialah sektor industri pengelolaan dll. Selain itu juga masyarakat memiliki mata pencarian sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berprofesi Guru, Polisi, TNI, ataupun Pejabat Pemerintah.

d. Agama dan Sosial Masyarakat

Masyarakat di Kecamatan Gunung Meriah merupakan Kecamatan yang sebagian besar menganut agama Islam, Menurut data tahun 2012 jumlah pemeluk agama Islam di Kecamatan ini mencapai 30.547 jiwa yang selebihnya memeluk agama Kristen Protestan dan Katolik.

Meskipun jumlah penduduk masyarakat Kristen Protestan dan Katolik terhitung sedikit dibandingkan yang memeluk Agama Islam di Kecamatan Gunung Meriah tetapi sarana dan prasarana rumah ibadah tersebar hampir di setiap desa baik dalam bentuk bangunan Gereja atau Undung-Undang di Aceh Singkil dalam bentuk rumah ibadah gereja kecil.

³⁸Lubis, M. Ridwan, “Pembahasan Hasil Penelitian Penyelesaian Perselisihan tentang Pendirian Gereja Kristen dan Katolik di Kabupaten Aceh Singkil”, (pp), disampaikan dalam Seminar Kasus-kasus Aktual Keagamaan di Indonesia Tahun 2016, diselenggarakan Puslitbang Kehidupan Keagamaan di Hotel Oria Jakarta Pusat, 13 Desember 2016.

B. Peristiwa Konflik Berbau Agama

Beberapa peristiwa konflik sosial yang disebabkan oleh persoalan rumah ibadah masih terus terulang dan belum ada model penyelesaian yang dapat diterima oleh semua pihak. Sederet peristiwa konflik karena persoalan rumah ibadah masih mewarnai kehidupan umat beragama di Indonesia. Fenomena tersebut jika ditelusuri akar masalahnya terjadi karena adanya prasangka (prejudice) baik yang bersumber pada masalah agama itu sendiri maupun dari faktor lainnya. Jika agama menjadi faktor penyebab utama tentu kejadian seperti ini berlangsung sejak Indonesia merdeka atau bahkan sebelumnya. Dalam sejarah konflik antar agama di Indonesia, tempat ibadah selalu menjadi pelampiasan amarah, perusakan, dan pembakaran. Hal-hal seperti inilah yang menjadi tugas besar bagi pihak pemerintah untuk dapat mewujudkan kerukunan antar umat beragama. Keberadaan birokrasi pemerintah menjadi hal yang tidak ditawarkan lagi yakni sebagai pelayanan masyarakat maka seyogyanya pemerintah dituntut agar mampu memberi pelayanan yang terbaik.

Indonesia berdasarkan prinsip Pancasila yang memperbolehkan setiap orang beragama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha atau Konghucu. Indonesia merupakan masyarakat yang sangat majemuk. Jumlah penduduk Indonesia lebih dari 220 juta jiwa. Indonesia terdiri dari ribuan pulau. Penduduk Indonesia terdiri dari ratusan suku, adat dan beraneka ragam bahasa daerah. Sejarah Indonesia juga sangat rumit apalagi pengaruh baik dari pedagang India, Tiongkok dan Arab maupun dari penjajah Belanda, Portugis, Inggris dan Jepang. Somboyan Indonesia “Bhinneka Tunggal Ika” harus berlaku kalau Indonesia akan tetap satu negara

tanpa perang sipil di setiap daerah. Sejak lengsernya Soeharto pada tahun 1998, beberapa konflik muncul di Indonesia. Konflik terjadi di Poso (dan daerah sekitarnya di Sulawesi Tengah), Ambon, Maluku, Jawa Timur dan beberapa daerah lain di Indonesia.³⁹ Pembakaran rumah ibadah, penyerangan, pemboman, penembakan, pembunuhan sering terjadi di daerah tersebut.

1. Rentetan Sejarah Konflik Bermotif Agama

Terkait kronologis awal konflik antar umat beragama (SARA) di Kabupaten Aceh Singkil tersebut, ternyata sudah berlangsung 36 tahun yang lalu, tepatnya sejak tahun 1979. Dalam urai secara detail, kronologis kejadian awal konflik di Kabupaten Aceh Singkil, mulai dari tahun 1979 hingga bentrokan yang terjadi pada Selasa, 13 Oktober 2015. Konflik mengatas namakan agama di Aceh Singkil tersebut, menyebabkan seorang tewas, serta beberapa orang kritis dan sebuah gereja hangus dibakar ratusan orang masa. Konflik terjadi pertama kali pada tanggal 11 juni 1979, kemudian pada tanggal 13 Oktober 1979 dibuat ikrar bersama menjaga kerukunan antar umat beragama.

Beberapa tahun kemudian 11 Oktober 2001 kembali terjadi pembakaran rumah ibadah non muslim setempat, karena pembakara ini diduga akibat pendirian tanpa izin yang dinilai melanggar peraturan yang telah dibuat sebelumnya. Umat Kristen ingkar janji dengan mendirikan gereja tanpa izin. Dengan difasilitasi Muspika dan Muspida maka dibuatlah dialog dengan hasil perjanjian diantaranya ; gereja di Aceh Singkil Hanya Boleh 1 Unit yaitu gereja Kuta Kerangan dengan ukuran 12 X 24 meter dan tidak bertingkat. Undung –

³⁹Mujahidin: *Lessons from Maluku and Poso, dalam Asia Report*, 13 Oktober 2005, hal. 27-29 .

undung hanya Boleh 4 yaitu ; 1 di Desa Keras, Kecamatan Suro, 1 di Desa Napagaluh Kecamatan Danau Paris, 1 di Desa Suka Makmur Kecamatan Gunung Meriah, 1 di Desa Lae Gecih Kecamatan Simpang Kanan. Apabila terdapat gereja atau undung-undung selain yang tersebut diatas, Harus Di Bongkar oleh umat Kristen itu sendiri. namun pada kenyataannya jangankan dibongkar malah di perbanyak lagi sehingga mencapai 27 unit gereja.

Pada tanggal 30 April 2012 umat Islam Kabupaten Aceh Singkil turun ke kantor Bupati untuk menyampaikan kepada Pemda Aceh Singkil tentang maraknya bangunan Gereja yang liar sekarang di Kabupaten Aceh Singkil dengan jumlah 27 gereja tersebar di 7 Kecamatan di Kabupaten Aceh Singkil. Pada tanggal 1-3 Mei 2012 tim bentukan Pemkab Aceh Singkil akhirnya menyegel gereja-gereja di luar perjanjian tahun 2001. Penyegehan ini bagian dari akibat demonstrasi warga umat muslim tersebut. Kapolres pada saat itu AKBP Bambang Syafrianto SIK mengajukan usulan ; memberi kesempatan kepada umat Kristen untuk membongkar gereja-gereja dalam waktu 3 x 24 jam, jikalau tidak maka tim yang akan membongkarnya.

Ke esokan harinya Selasa 1 Mei 2012, tim pun turun dan menuju GKPPD Siatas. Di gereja ini tersamبت dengan puluhan ribu ibu-ibu yang menangis histeris bahkan ada yang pingsan ini yang mengakibatkan mereka tidak jadi membongkarnya. Ke esokan harinya Bupati menyuruh para pendeta untuk menghadap ke kantor Bupati, dalam pertemuan itu yang semula hanya undangan lisan berubah menjadi pertemuan formal. Bupati mengatakan bahwa pembongkaran bangunan-bangunan gereja itu adalah harga mati. Stetmen itu juga

di dukung oleh Kapolres, dengan menyatakan bahwa sebenarnya tidak ada lagi dialog-dialog selain pemberitahuan jadwal keputusan itu di tentang oleh pendeta yang mengatakan bahwa sebenarnya pemerintah harus mengedepankan penerapan undang-undang yang dikeluarkan pemerintah berupa SKB 2 Menteri dan Pergub bukan mengacu lagi kepada perjanjian masa lalu yang tidak lagi sesuai dengan kondisi dan perkembangan umat Kristen.

Pada pertemuan itu tersebut bupati kemudian mengatakan bahwa yang di maksud harga mati bukan pembongkaran gereja tetapi penerapan undang –undang tentang pengaturan pendirian rumah ibadah. Kapolres juga mengatakan akan menyampaikan proses selanjutnya ke tingkat Provinsi untuk meminta tuntunan. Semenjak dari situ tidak ada lagi pengawasan yang begitu ketat, hari demi hari pihak Kristen ternyata membangun dan terus membangun gereja tanpa ada surat izin sejak itulah Gereja GKPPD berkembang di Aceh Singkil dan digunakan untuk beribadah.

Seiring perkembangan waktu dan cepatnya pertumbuhan penduduk, dan para penduduk non muslim pun juga bertambah, sehingga tempat beribadah pun terbatas dan akhirnya banyak di bangun gereja atau tempat beribadah non-muslim sehingga terjadilah pelanggaran perjanjian yang telah di sepakati serta adanya gejolak politik. Hingga mengundang kemarahan dari masyarakat muslim setempat. Ketika hendak membangun rumah ibadah seharusnya memenuhi ketentuan yang sudah ditetapkan, seperti beberapa syarat yang harus dipenuhi ketika membangun rumah ibadah. Syarat tersebut sesuai dengan kesepakatan antara Kementerian Agama dan Kementerian dalam Negeri yang tercantum dalam

SKB 2 Menteri (Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri) Nomor 8 dan 9 Tahun 2006. Pasal 3 ayat 1 menegaskan bahwa pemeliharaan kerukunan umat beragama di provinsi menjadi tugas dan kewajiban gubernur. Bertujuan untuk menjaga keharmonisan hubungan antar umat beragama di Indonesia termasuk Provinsi Aceh sekalipun daerah ini diberi kekhususan untuk melaksanakan syariat Islam. Tugas gubernur dalam SKB 2 Menteri tersebut terdapat dalam pasal 5 ayat 1 sebagai berikut :

1. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat termasuk memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama di provinsi;
2. Mengkoordinasikan kegiatan instansi vertikal di provinsi dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama;
3. Menumbuhkan kembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati, dan saling percaya di antara umat beragama dan
4. Membina dan mengkoordinasikan bupati/wakil bupati dan wali kota/wakil wali kota dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang ketentraman dan ketertiban masyarakat dalam kehidupan beragama.

Menindaklanjuti SKB 2 Menteri itu Gubernur Aceh mengeluarkan Pergub (Peraturan Gubernur) Nomor : 25 Tahun 2007 yang diharapkan agar aturan hukum tersebut dapat sesuai dengan kondisi daerah Aceh yang masyarakatnya mayoritas beragama Islam dan telah diberi kewenangan menjalankan Syariat Islam. Butir yang sangat penting ,dan paling banyak mendapat sorotan publik dalam Pergub ini adalah mengenai pendirian rumah ibadah.dalam Bab II pasal 2 ayat 1-3 berbunyi:

1. Pendirian rumah ibadah didasarkan pada keperluan nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan di wilayah kelurahan/gampong.
2. Pendirian rumah ibadah dilakukan dengan tetap menjaga kerukunan umat beragama, tidak mengganggu ketentraman dan ketertiban umum serta mematuhi perundang-rundangan.
3. Dalam hal keperluan nyata bagi pelayanan umat beragama di wilayah kelurahan/gampong sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak terpenuhi pertimbangan komposisi jumlah penduduk digunakan batas wilayah kecamatan atau kabupaten/kota atau provinsi.

Disamping itu dalam Pergub pasal 3 ayat (2) disebutkan bahwa pendirian rumah ibadah harus memenuhi persyaratan khusus meliputi:

1. Daftar nama dan kartu tanda penduduk pengguna rumah ibadah paling sedikit 150 (seratus Lima Puluh) yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3).
2. Dukungan masyarakat setempat paling sedikit 120 (seratus dua puluh) orang yang disahkan oleh lurah/keuchik setempat.
3. Rekomendasi tertulis dari kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota; dan

4. Rekomondas tertulis dari Forum Kerukunan Umat beragama (FKUB) Kabupaten/Kota.⁴⁰

Dalam hal syarat khusus Pergub ini dipandang oleh pemerintah Aceh lebih kuat bila dibandingkan dengan isi yang terkandung dalam SKB 2 Menteri. Bandinganya adalah sebagai berikut : didalam SKB 2 Menteri daftar dan kartu Tanda Penduduk Pengguna rumah ibadah diisyaratkan sebanyak 90 (sembilan puluh) orang sedangkan dalam pergub mensyaratkan sebanyak 150 (sertus Lima puluh) orang. Sementara itu jumlah dukungan masyarakat sekitar, di dalam SKB 2 Menteri ditetapkan 60 (enam puluh) orang sedangkan dalam Pergub 120 orang.

Dalam hal ini St. Norim Berutu menjelaskan bahwa terkait masalah syarat-syarat yang diminta oleh SKB 2 Menteri dan FKUB termasuk masalah rekomendasi-rekomendasi yang telah didapat dari berbagai instansi-instansi sudah dipersiapkan oleh umat Kristen itu sendiri akan tetapi sampai saat ini masalah izin itu yang belum keluar kami tidak tau apa yang sebenarnya terjadi. Di lapangan terkadang ada masalah seperti tidak jelasnya syarat-syarat yang diatur dalam SKB, tidak jelasnya pelayanan terukur yang ditawarkan pemerintah dan kurangnya komunikasi antara pihak-pihak yang hendak mendirikan rumah ibadah dengan umat beragama dan pemeluk-pemeluk agama di sekitar lokasi rumah ibadah yang hendak dibangun. Karena itu perlu ada penyempurnaan terhadap SKB Nomor 1 Tahun 1969 tersebut. Terkait Undang Undang No. 32 Tahun 2004

⁴⁰ Biro Hukum dan Humas Sekretariat Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, *buku berita Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008*, hal 4

tentang Pemerintahan Daerah, maka masalah pengaturan pendirian rumah ibadat yang tertuang dalam SKB tersebut perlu diselaraskan agar mengacu pada Undang-Undang tersebut, maka dalam rangka bersama-sama masyarakat luas khususnya pemimpin manjelis agama untuk membangun kerukunan nasional sebagaimana dicita-citakan oleh UUD 1945.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Boas Tumangger mengungkapkan beliau sangat kecewa dengan Pemerintah Daerah Aceh Singkil, dimana para aparat pemerintah tidak memberikan rekomendasi surat permohonan panitia pembangunan Gereja di Aceh Singkil secara Umum dan di Kecamatan Gunung Meriah secara khususnya, pemerintah berpendapat bahwa permasalahannya adalah mayoritas dan minoritas keagamaan di Aceh Singkil banyak yang menganut agama Islam serta Aceh Singkil adalah wilayah Aceh yang disebut wilayah Syari'at Islam. Pihak pemerintah mengatakan bahwa warganya banyak yang menganut agama Islam dibandingkan dengan agama kristen dan atau katolik. Padahal sepegetahuan saya Boas Tumangger tentang persyaratan mendirikan rumah ibadat (Gereja), tidak tercantum atau tertulis mengenai mayoritas dan minoritas, sampai sekarang saya (Boas Tumangger) masih bingung kenapa disetiap peraturan-peraturan yang mendiskriminasikan sepihak atau sekelompok kaum minortias di Aceh ini. Beberapa masyarakat di Kecamatan Gunung Meriah tidak menandatangani rencana persetujuan Pendirian Rumah Ibadat (Gereja), selain tidak setuju juga masyarakat khawatir akan digencet (diancam) oleh pihak yang tidak bertanggung jawab jika ia mendukung.

Itulah yang menurut Boas Tumangger menjadi penghambat kebebasan dalam hal mendirikan rumah ibadat di Aceh Singkil secara Umumnya.⁴¹

Dari penjelasan diatas diambil kesimpulan bahwa konflik yang terjadi di Aceh Singkil bukanlah karena peraturan yang mendiskriminasikan pihak minoritas ataupun ada kecemburuan sosial oleh masyarakat muslim dengan masyarakat non muslim di Aceh Singkil yang melainkan dikarenakan tidak evesiennya pihak Pemerintah Daerah Aceh Singkil dalam menjalankan tugas serta peraturan-peraturan yang telah ditetapkan pada SKB Menteri agama dan Menteri Dalam Negeri N 8/9 tahun 2006 serta Pergub Aceh No 25 tahun 2007 yang sehingga kehadiran gereja-gereja baru di Aceh Singkil membuat ketidaknyamanan terhadap masyarakat muslim. Meskipun dari pihak muslim telah menemui pihak Pemda Aceh Singkil namun pihak pemda terkesan sepele dan solah-olah tidak ada niat untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di Aceh Singkil sehingga masyarakat muslim melakukan aksi-aksi bahkan melakukan pembakaran beberapa gereja pada tahun 1974 dan tahun 2015 yang berujung konflik antara umat Islam dengan Kristen yang sampai menelan korban.

2. Tragedi Berdarah Tahun 2015

Tepatnya pada hari Senin tanggal 12 Oktober sekittar pulul 17.00 Wib saya Nawawi bin Alm Safii sebagai Saksi melihat diseputaran Desa Lipat Kajang Bawah Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil telah sunyi lalu saya melihat di Mesjid Al Mukhlisin yang berada di Desa Lipat Kajang Bawah

⁴¹Wawancara dengan Boas Tumangger, Pantia Pembangunan Gereja Aceh Singkil, tanggal 16 September 2018.

tersebut banyak warga yang berkumpul di seputaran dalam dan luar Mesjid tersebut, kemudian saya pergi menuju Mesjid Al Mukhlisin itu dan saat saya hendak masuk dipekarangan Mesjid sebelah kanan dari pintu masuk depan tepatnya didekat ambil air wudhu saya melihat bambu runcing yang ujungnya di cat warna merah berjumlah sangat banyak atau ratusan didirikan didinding pagar Mesjid Al Mukhlisin tersebut, selanjutnya saya duduk di teras Mesjid dan saya melihat bahwa yang memimpin perkumpulan tersebut yaitu Sdr Mus selaku Ketua Pemuda Desa Lipat kajang Bawah dan imam Syukri selaku imam Mesjid tersebut. Yang mana awalnya saya mendengar dan melihat bahwa Sdr, Mus (nama panggilan) menggunakna alat pengeras suara mengatakan “ nanti malam, habis magrib kita berkumpul di Mesjid ini untuk membaca yasin dan doa guna untuk keselamatan jalan membongkar gereja yang tidak ada izin nya pada hari Selasa besok” dan Sdr Mus juga mengatakan “ besok alat-alat di rumah kalau bisa pisau, parang dan sejenisnya untuk senjata kita. Mana tau ada perlawanan dari orang kristen sewaktu kita pembongkaran gereja”. Lalu setelah itu imam Syukri juga berbicara menggunakan alat pengeras suara mengatakan dengan kata yang sama. Setelah itu saya pulang kerumah.

Pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2015 sekitar pukul 19.00 wib saya pergi menuju Mesjid Al Mukhlisin yang berada di Desa Lipat Kajang Bawah Kecamatan Simpang Kanan, untuk menghadiri membaca yasin dan doa guna keselamatan perjalanan membongkar gereja yang pada saat itu saya masuk ke mesjid dan melihat warga telah banyak berkumpul di dalam maupun diluar saat itu imam Syukri yang memimpi yasin dan doa yang diikuti warga yang

berkumpul. Setelah selesai pembacaan yasin tersebut kemudian imam Syukri berbicara depan warga yang berkumpul menyampaikan “ kita membaca yasin dan doa ini untuk keselamatan perjalanan kita membongkar gereja yang tidak izinnnya pada hari Selasa besok “ kemudian saya juga mendengar dan melihat bahwasnya Sdr. Mus berbicara senada dengan imam Syukri akan tetapi ditambah oleh Sdr. Mus bahwasnya besok alat-alat di rumah, kalau bisa pisau, perang dan sejenisnya untuk senjata kita, mana tau ada perlawanan dari umt Kristen sewaktu kita membongkar gereja. Kemudian lanjut Sdr. Mus malam ini Bupati datang , ambil peralatan kita tujaan sama dia (Bupati) bahwasnya kita serius, karena Bupati mengundur-undur waktu membongkar gereja yang tidak ada izin, maka kita turun langsung mengatasnamakan PPI (Pemuda Peduli Islam) Kabupaten Aceh Singkil. Selanjutnya saya pulang dan mengambil 1 (satu) bilah piasu tajam bergagang besi warna hitam yang bersarung besi warna hitam, lalu saya kembali ke Mesjid Al Mukhlisin tersebut dan melihat warga sudah berkumpul didalam atau di luar seputaran mesjid tersebut yang telah membawa peralatan seperti parang atau pisau. Lalu saya menunggu kedatangan bupati namun sampai am 24.00 wib. bahwa Bupati Aceh singkil tidak ada datang kemudian pulang saya kerumah.

Pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2015 sekitar pukul 08.00 wib saya pergi dari rumah saya menuju ke Mesjid membawa 1 (satu) bilah pisau tajam bergagang besi bersarung besi warna hitam, yang mana di perjalanan saya berjumpa dengan Sdr. Hendra. Sesempai di Mesjid saya melihat telah melihat ramai rombongan masa berkumpul, mobil dan kereta sudah banyak berpakir di

luar dan di dalam seputaran Mesjdi tersebut saya melihat di teras depan Mesjid banyak karton-karton beserta botol-botol kaca yang berisikan minyak tanah yang di atas botol itu terdapat sumbu kompor berjumlah sangat banyak dan saya melihat sebelah kanan dari pintu depan masuk tepatnya di dekat air wudhu saya melihat bahwa bambu runcing yang ujungnya bercat warna merah berjumlah sangat banyak atau ratusan didirikan di dinding pagar mesjid tersebut dan saya mendengar Sdr. Ust. Rahimi, melalui pengeras suara yang saya dengar sendiri yang mana saya berdiri diluar pagar mesjid sedangkan ustad Rahimi berbicara di depan tersa mesjid yang mana saudara Ust Rahimi mengatakan “ kita tujuan kita hari ini untuk membongkar gereja yang tidak ada izin di Aceh Singkil, kemudian micropon tersebut diambil alih oleh Sdr. Mus lalu mengatakan “ karena orang itu sudah mengingkari janji dari tahun 1979 sampai 2001 tujuan kita hari ini membongkar gereja yang tidak ada izin, namun kalau ada perlawanan dari orang itu kita lawan”.

lalu setelah itu sekitar pukul 10.00 pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2015 itu rombongan masa yang mangatasnamakan PPI (Pemuda Peduli Islam) Kabupaten Aceh Singkil dari Mesjid tesebut bergerak kearah Kecamatan Gunung Meriah menggunakan sebagian mobil dan sepeda motor secara konvoi bersamaan, yang mana saat itu saya naik di bak belakang mobil truk cold diesel yang tidak memakai Nomor Polisi warna kuning milik yang saya tidak ketahui siapa pemilik atau nama supirnya tersebut.

Pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2015 sekitar pukul 11.00 wib. Para pawai mobil dan mobil yang saya tumpangi berhenti dijalan umum yang berada di

simpang amal Desa Suka Makmur Kecamatan Gunung Meriah yang mana saat itu saya melihat dan juga ikut dengan seluruh rombongan masa yang mengatasnamakan PPI berjalan kaki sejauh 500 meter menuju kerumah ibadah umat Kristen yang berada di Desa Suka Makmur tersebut yang mana di tengah perjalanan tersebut saya di beri oleh orang yang tidak saya kenal yang wajahnya di tutup oleh kain satu botol kaca seperti jenis boto sirup ABC warna putih yang berisikan minyak tanah yang diatas botol itu terdapat sumbu kompor. Kemudian sesampai didekat rumah ibadah umat Kristen itu saya melihat rombongan masa melakukan pembangkaran dan saat itu posisi saya yang berada di sebelah kiri dari depan bangunan rumah umat kristiani itu bahwa saya juga ikut melakukan pelemparan dengan menggunakan satu buah botol kaca seperti jenis botol ABC warna putih yang berisikan minyak tanah yang di atas botol itu terdapat sumbu kompor telah terbakar ke arah dinding sebelah kiri dari depan bangunan rumah ibadah umat Kristen dan saya juga ada melakukan membantu menghidupkan api pada botol kaca yang berisikan minyak tanah yang diatas botol itu terdapat sumbu kompor yang dipegang oleh rombongan masa yang mengatsnamnkan PPI tersebut dengan menggunakan satu buah macis warna kuning untuk melakukan pembakaran rumah ibadah umat Kristiani tersebut sebanyak 2 kali.

Jarak saya dengan sdr. Mus dan ust Rahimi pada saat itu berpidato menggunakan mikropon sekira 30 meter yang mana sdr Mus berdiri atas mobil hilene di depan teras mesjid sedangkan ust Rahimi berdiri disamping mobil tersebut dan jarak saudara ust Rahimi dengan Mus, pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2015 sekitar pukul 09.00 wib Mesjid Al Mukhlisin yang berada di Desa

Lipat Kajang tersebut yaitu baju kaos lengan pendek warna biru, celana panjang jenis jeans warna saya tidak ingat lagi, peci warna hitam dan berdiri di mobil hilene yang sudah dilengkapi oleh pengeras suara dan saya tidak melihat pasti pakaian yang dikenakan oleh ust Rahimi, saat itu karna saya berdiri di kerumunan massa dan saya berdiri sekitar 30 meter di luar pagar Mesjid Al-Mukhlisin. Setelah itu ust Rahimi angkat bicara lagi melalui pengerasan suara, dia memerintahkan kepada warga untuk menuju ke Dusun Dangguran, Desa Kuta Kerangan, Kecamatan Simpang Kanan. Di situlah terjadi bentrok antara massa yang diduga ingin menyerang gereja, dengan massa yang ingin mempertahankan gereja. Dusun Dangguran terletak di Desa Kuta Kerangan, Kecamatan Simpang Kanan, berlokasi tak jauh dari titik berkumpul massa pada pagi hari, di Tugu Simpang Kanan. Seperti ditunjukkan di peta Google, jaraknya hanya sekitar 1,6 kilometer, maka insiden bentrok antar-massa dan pembakaran gereja, terjadi di dua lokasi berbeda, terpisah sekitar 26,6 kilometer. Bentrokan yang memakan korban satu orang tewas dan empat lainnya terluka itu, terjadi di jalan menuju Dusun Dangguran.

Massa yang diduga hendak menerobos barikade penjagaan rumah ibadah GHKI di Dusun Dangguran, diadang sekelompok warga lain. Bentrokan pun tak terhindarkan. Polri dan TNI akhirnya berhasil mengatasi bentrokan tersebut⁴². Berapa banyak massa yang terlibat bentrokan, tidak begitu jelas. Ada yang menyebut angka 500 hingga 750 orang.

⁴²Wawancara dengan Nawawi bin Alm. Safii, Tokoh Pemuda Aceh Singkil, Selasa 14 September 2018.

Nawawi bin Alm. Safii juga mengakui bahwasanya sempat melihat ataupun mendengar TNI melepaskan tembakan peringatan di lokasi untuk membuyarkan konsentrasi massa.⁴³ Menurutny, hal itu dilakukan agar tidak terjadi bentrokan yang lebih parah, yang bisa berujung jatuhnya korban lebih banyak. Seusai menghentikan bentrokan, polisi menyita berbagai alat yang digunakan sebagai senjata, seperti kapak, parang, bom molotov, bambu runcing, dan kelewang. Polisi juga menyita kendaraan yang diduga digunakan para penyerang, yaitu tiga mobil Mitsubishi Colt Diesel, tiga mobil Suzuki Carry bak terbuka, dan 20 sepeda motor.

Akibat bentrokan tersebut timbul lah hal-hal yang tidak kita inginkan, adapun korban dari umat Islam yaitu :

- a. Korban meninggal dunia bernama Syamsul bin Idar umur 25 tahun, di tembak sebelah mata dada sebelah kiri dan leher, Alamat Buluh Sema.
- b. Salman usia 18 tahun Alamat Silotong luka tembak bagian perut kiri dirujuk ke Rumah Sakit Meraxa Banda Aceh.
- c. Uyung, usia 27 tahun Alamat Tanjung Mas luka tembak bagian bahu kanan, di rujuk ke Rumah Sakit Meraxa Banda Aceh
- d. Asriyanto 21 tahun Alamat Silotong Kecamatan Simpang Kanan luka bagian tangan kanan
- e. Amsar, 53 tahun Alamat Buluh Sema, luka bagian kepala
- f. Herman, 21 tahun alamat Ketapang Indah, Singkil Utara luka tembak bagian kanan
- g. Sarto (anggota TNI Kodim 0109/Singkil).

⁴³Wawancara dengan Nawawi bin Alm. Safii, Tokoh Pemuda Aceh Singkil, Selasa 14 September 2018.

3. Penyebab Munculnya Konflik

a. Pendirian Gereja Tanpa Izin

Kabupaten Aceh Singkil terdiri dari 11 Kecamatan, data yang terhimpun tercatat tujuh Kecamatan yang telah didirikan gereja/ undung-undung dan hanya tersisa 4 Kecamatan yang belum ada gereja. Disamping itu bangunan undung – undung yang semula disepakati dibangun semi permanen namun akhir-akhir ini umat Kristen justru mengrekonstruksi ulang dengan mendirikan secara permanen.

Surat perjanjian bersama umat agama Islam dan Kristen Kecamatan Simpang Kanan, Gunung Meriah dan Danau Paris tertanggal 11 Oktober 2011 menyebutkan ; Kami umat Islam dan umat Kristen telah sepakat tentang jumlah gereja dan undung-undung di Kecamatan Simpang Kanan, Gunung Meriah, dan Danau Paris yaitu 1 (satu) unit Gereja dan 4 (empat) undung – undung, masing-masing ;

- a. 1 (satu) unit Gereja di Desa Kuta Kerangan yang telah memiliki izin dari pemerintah ukuran 12 x 24 meter dan tidak bertingkat.
- b. Dukungan masyarakat setempat paling sedikit 120 (sratus dua puluh) orang yang disahkan oleh kechik/ Lurah setempat.
- c. Rekomondasi tertulis Kepala Kantor Depertemen Agama Kabupaten / Kota dan
- d. Rekomondasi tertulis dari FKUB Kabupaten / Kota;

Dari 4 persyaratan disebutkan diatas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terpenuhi sedangkan persyaratan huruf b belum terpenuhi, pemerintah

Kabupaten / Kota berkewajiban memfasilitasi tersedinya lokasi bangunan rumah ibadat. Umat Kristen telah mengingkari janjinya sendiri membangun gereja / undung-undung tanpa mengurus izin yang telah disepakati SKB 2 Menteri hingga hari ini jumlahnya ada 25 gereja / undung-undung yang ilegal yang tidak memiliki izin.

Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pendirian Rumah Ibadah menjelaskan secara rinci menyangkut prosedural yang harus dilewati guna mendirikan rumah ibadah. Pasal BAB II Syarat Pendirian Rumah Ibadah Pasal 3 tertuang didalamnya ;

- (1) Pendirian rumah ibadat harus mematuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung.;
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan khusus meliputi:
 - a. Daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk pengguna rumah ibadat paling sedikit 150 (seratus lima puluh) orang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3).
 - b. 4 (empat) buah undung – undung sebagai toleransi Umat Islam, masing-masing : 1 (satu) unit undung –undung di Desa Keras, 1 (satu) unit undung-undung di Desa Napagaluh, 1 (satu) unit undung-undung di Desa Suka Makmur, 1 (satu) unit di Desa Lae Gecih.

Penegasan terhadap perjanjian tersebut, selanjutnya juga tertuang dalam poin ke empat dari surat perjanjian bersama umat agama Islam dan Kristen

kecamatan Simpang Kanan, Gunung Meriah dan Danau Paris yang berbunyi ; selain gereja dan undung-undung tersebut angka 2 (lihat point diatas) yang sekarang masih ada di lain tempat dalam wilayah Kecamatan Simpang Kanan, Gunung Meriah dan Danau Paris harus di tiadakan / bongkar oleh umat Kristen sendiri.

Hasil wawancara dengan bapak Ghazali selaku Ketua Penyelenggara Zakat dan Wakaf, Kementerian Agama Kabupaten Aceh Singkil, mengatakan bahwa ; ada 25 bangunan undung –undung yang didirikan di Singkil tanpa memiliki izin. Dengan jumlah pemeluk Kristen yang hanya delapan ribu atau sekitar delapan persen dari total seratus ribu masyarakat Singkil saya rasa itu sudah lebih. Apalagi di Aceh ada peraturan khusus yang mengatur tentang itu yaitu Pergub Nomor 25 tahun 2007 tentang persyaratan pembangunan rumah ibadah. Ditambah lagi dengan adanya perjanjian pada tahun 1979, yang diperbaharui pada tahun 2001 lalu bahwa hanya boleh didirikan satu gereja dan empat undung –undung di Singkil. Ini yang membuat masyarakat kecewa dan marah. Tahun 2011 yang lalu, Departemen Agama Aceh Singkil juga pernah memberikan peringatan terhadap panitia pembangunan gereja yang tidak memiliki izin tersebut, namun peringatan tersebut tidak diindahkan sama sekali. Masyarakat Aceh Singkil hanya meminta agar gereja ilegal itu di tertibkan.⁴⁴

Kemudian munculah dari pada itu reaksi keras dari front Pembela Islam (FPI) untuk menentang pembangunan gereja dan undung-undung yang tidak mengantongi izin dari pemerintah. Disamping itu, keprihatinan umat Islam

⁴⁴Wawancara dengan Ghazali selaku Ketua Penyelenggara Zakat dan Wakaf, Kementerian Agama Kabupaten Aceh Singkil, tgl 15-September 2018.

terhadap problema yang terjadi dimana umat Kristen dengan terang-terangan mensiarkan agamanya itu kepada pengikutnya dengan mengadakan peribadatan di rumah pribadinya.

Selanjutnya bentuk kekecewaan dari umat Islam di Singkil dan juga Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Front Pembela Islam Aceh Singkil, dimana tidak adanya tindak lanjut dari peyegelan yang telah dilakukan dari pihak pemerintah setempat. Proses tersebut sudah berjalan 1 bulan lebih kurang 5 hari belum ada yang didapat tentang bangunan gereja liar. Sebagian besar segel tersebut dicabut /dibuka dan bangunan gereja yang disegel masih aktif dipakai untuk beribadah umat Kristen di Singkil.

Selain hal yang sudah disebutkan diatas FPI menilai adanya campur tangan pihak asing terhadap permasalahan di Kabupaten juga disebut-sebut pemicu pecahnya konflik antar umat beragama.

Hasil wawancara dengan Bapak Boas Tumangger selaku Ketua Panitia Pembangunan Gereja Aceh Singkil mengatakan bahwa ; kendala yang kami dapat hari ini ialah masalah permohonan izin / IMB kepada Pemerintah itu harus ada batasannya mulai dari rekom yang tertulis dari Kepala Desa, Mukim, Camat, FKUB, Dinas Syariat Islam, beserta Pekerjaan Umum (PU). Namun belakangan ini kami dihadapkan dengan Qanun No 4 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa salah satu untuk bisa mendirikan rumah ibadah itu harus ada rekomendasi dari Mukim, nah persoalan yang terdapat disitu ialah si Mukim tidak bisa memberikan rekomendasi yang tertulis kepada seluruh panitia pembangunan dengan alasan

bahwa Qanun tersebut belum di sosialisasikan kepada si Mukim, pertanyaannya siapakah yang salah si Mukim kah atau Si Qanun.⁴⁵

b. Pemda Kurang Tegas

Munculnya konflik di Kabupaten Aceh Singkil seyogyanya disebabkan lantaran ketidakmampuan pihak pemerintah Kabupaten Singkil untuk menekan serta memantau pendirian rumah ibadah di Kabupatennya itu. Hal tersebut bisa ditinjau dari empat gereja/ undung-undung yang mengantongi izin, kendatinya tahun 2012 telah terdapat 27 unit gereja.

Mendirikan rumah ibadah bagi umat beragama, terutama umat non muslim tidaklah mudah. Pemerintah mengatur secara ketat menyangkut izin pendirian rumah-rumah ibadat Indonesia, melalui penajaman demi penajaman terhadap Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintahan dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadat Agama Oleh Pemeluk –Pemeluknya.

Polimik pembangunan rumah ibadah yang saat ini terjadi di Kabupaten Aceh Singkil Aceh, dinilai tak lepas dari sikap ragu pemerintah daerah setempat, dalam melaksanakan aturan hukum yang ada terkait pembangunan rumah ibadah. Keraguan tersebut hanya akan membuat kasus ini semakin meluas, dan rawan munculkan konflik sekretarian di Aceh.

Hasil wawancara dengan Bapak Boas Tumangger selaku Ketua Forcidas Aceh Singkil mengatakan bahwa ; kebijakan Pemerintah Aceh Singkil saya Boas

⁴⁵Wawancara dengan Ghazali selaku Ketua Penyelenggara Zakat dan Wakaf, Kementerian Agama Kabupaten Aceh Singkil, tgl 15-September 2018.

Tumangger melihat sampai saat ini masih abu-abu, saya berani bertanggung jawab kesannya bahwa Pemda hari ini abai dan belum sekali pertemuan pun terhadap umat non muslim terkait masalah IMB ini sampai hari ini sejak Bupati dilantik⁴⁶.

c. Unsur Politik Praktis

Agama diturunkan ke muka bumi ini tidak lain untuk merubah akhlakul karimah bagi umat manusia, untuk menjadi lebih baik, untuk saling bertoleren antar umat beragama, namun kendatinya agama dijadikan sebagai ajang permusuhan, memecah belah antar umat beragama juga untuk mengujar kebencian antar umat beragama oleh para tokoh-tokoh elit, hal ini terjadi di daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Hasil wawancara dengan Bapak Yakarim Munir Ketua FUI Aceh Singkil mengatakan bahwa : saya Yakarim Munir melihat adanya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab sehingga terjadi konflik ini, ya tentu imbasnya kembali ke masyarakat lagi.⁴⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Boas Tumangger Ketua Forcidas Aceh Singkil mengatakan bahwa : pertama sekali ada kepentingan politik, selanjutnya memang ini sengaja disudutkan untuk menebarkan kebencian itu kesimpulan yang didapatkan. Kenapa saya berani katakan demikian, ternyata pasca konflik yang menimbulkan korban di tahun 2015 yang lalu sampai saat ini tidak ada lagi kok satu sama lain yang bentrok pasca itu dan setelah pembakaran walaupun sebagian teman-teman kita dari Nasrani membuat ibadahnya gak ada

⁴⁶Wawancara dengan Boas Tumangger selaku Ketua Forcidas Aceh Singkil, tgl 14 September 2018.

⁴⁷Wawancara dengan Yakarim Munir Ketua FUI Aceh Singkil, tgl 19 September 2018.

yang melarang ataupun yang lain makanya saya katakan murni kepentingan politik.⁴⁸

Dari penjelasan diatas, banyak tokoh umat muslim dan umat non muslim mengatakan bahwa penyebab dari pada konflik yang terjadi di Aceh Singkil tidak lain diakibatkan lemahnya pengawasan Pemda terhadap Pergub itu sendiri. Persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan di dalam Pergub itu tidak diaplikasikan kepada masyarakat terkait tentang izin pendirian rumah ibadat di Aceh secara umum dan Aceh Singkil secara khusus, adanya kepentingan di dalamnya Sehingga kelalaian pemerintah daerah dalam menjalankan tugasnya sebagai kepala daerah tidak bisa memberikan pelayanan serta kenyamanan terhadap masyarakat. Dari sini sudah terlihat jelas bahwasnya penyebab terjadinya insiden pembakaran di tahun 2015 yang lalu, sehingga umat Islam marah besar kepada umat non muslim dengan membongkar dan membakar gereja yang dianggap tidak ada izin sama sekali.

C. Relasi Sosial Masyarakat Pasca Pembakaran Gereja

1. Kondisi Masyarakat Sebelum Kejadian

Dari sejak masuknya agama Kristen ke Aceh Singkil, tahun 1932 sampai pada tahun 1960, perkembangan agama Kristen Di Aceh Singkil tidak mendapat hambatan-hambatan dari pihak manapun, malah sebaliknya, umat yang memeluk agama Islam dan Kristen yang terdapat di Aceh Singkil bahu membahu dan saling mengasihi satu sama lainnya, sehingga dapat terlihat bila dari umat Islam mendirikan mesjid adakalanya tukangya

⁴⁸ *Ibid* . hlm. 51.

diambil dari orang yang beragama Kristen atau sebaliknya, bila orang Kristen mendirikan gereja adakalanya tukangnyanya diambil dari orang Islam atau beragama Animisme, hal ini terjadi dikarenakan masih kokohnya tali kekeluargaan dan tali persaudaraan di daerah Aceh Singkil yang mayoritasnya penduduknya beragama Islam.

Dalam hal ini penulis mewawancarai bapak Boas Tumangger selaku Ketua Forcidas Aceh Singkil menyatakan bahwa hubungan antara muslim dan non muslim sebelum terjadinya konflik itu sangat kondusif, karna warga Aceh Singkil ini satu sama lain masih ada hubungan erat family seperti mata rantai sangat kondusif, dan silaturahmi saya rasa luar biasa di buktikan dengan kalau ada orang muslim mengadakan pesta maka kami dari umat non muslim di undang kok, begitu juga dengan sebaliknya kalau umat non muslim yang mengadakan pesta maka umat muslim tetap kami undang.⁴⁹

Pada awal kedatangan agama Kristen, hubungan antara umat Islam dan Kristen cukup baik dan harmonis. Hal itu tercermin antara lain pada waktu pembangunan gereja pertama di Kuta Kerangan dan gereja-gereja lain yang dulu terbuat dari kayu, gereja-gereja tersebut merupakan hasil karya seorang haji yang ahli pertukangan. Selain itu, dari Lipat Kajang, desa terdekat yang berpenduduk Muslim, dengan Kuta Kerangan tempat pemukiman orang-orang Kristen, ada seorang raja, yaitu Raja Dayo. Sang Raja setiap tahun baru selalu mengunjungi gereja dan menyampaikan salam kepada orang-orang Kristen agar hidup rukun dan kerja keras, saking kondusifnya waktu umat Muslim melakukan shalat Ied,

⁴⁹Wawancara dengan Boas Tumangger selaku Ketua Forcidas Aceh Singkil, tgl 14 September 2018.

pemuda Kristen yang menjaga keamanan. Demikian sebaliknya, jika umat Kristen sedang melakukan kebaktian Natal pemuda Muslim yang menjaganya. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Laher Manik, Tokoh Masyarakat Kristen di Aceh Singkil 15 Agustus 2018 mengatakan bahwa :

Konflik yang terjadi di Aceh Singkil disebabkan karena adanya unsur-unsur politik yang tidak bertanggung jawab yang bermaksud untuk menghancurkan hubungan antara umat Kristen dengan umat muslim di Aceh Singkil ini, bahkan permasalahan ini terlihat seperti adanya kelompok-kelompok yang memperlihatkan hubungan yang mulai berubah, seperti di Gunung Meriah dengan Lipat Kajang, padahal sebelumnya hubungan itu sangat harmonis meski adanya perbedaan antara suku budaya dan agama namun sebelumnya itu tidak bermasalah. Namun permasalahan di aceh singkil ini adanya provokasi dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menghancurkan hubungan antara umat Islam dan Kristen padahal banyak yang tergabung dalam konflik itu tidak mengetahui tentang permasalahan yang terjadi namun mungkin adanya ancaman atau hal lain sehingga dari pihak masyarakat terpaksa ikut, terlihat waktu terjadi konflik di suka makmur itu hanya beberapa mobil aja massa yang turun, artinya bahwa masih banyak masyarakat muslim yang tidak menginginkan konflik itu terjadi.⁵⁰

Dari sanalah sebagai awal masuknya orang-orang Kristen ke wilayah Aceh Singkil yang sejauh ini tersebar di 16 (enam Belas) Desa. Kemudian

⁵⁰Wawancara dengan Laher Manik, Tokoh Masyarakat Kristen di Aceh Singkil 15 September 2018.

Peneliti dapat menyimpulkan bahwa masuknya umat Kristen itu murni tidak ada hambatan bahkan secara sosialnya mereka hidup berdampingan, pada intinya umat non muslim dan muslim tidak ada perpecahan sama lainnya. Akan tetapi sejak tahun 1961 jiwa saling bahu membahu dan saling kasih mengasihi mulai menghilang dan sekaligus berubah menjadi persoalan-persoalan kehidupan beragama dan usaha-usaha pemusnahan nama Kristen di Aceh Singkil yang dilakukan oleh sekelompok pihak yang tidak bertanggung jawab dengan alasan daerah ini adalah daerah Aceh, yaitu Daerah Istimewa dalam Agama Islam.

2. Relasi Sosial Pasca Pembakaran Gereja tahun 2015

Konflik rumah ibadat di Aceh Singkil didasari karena bertambahnya jumlah penduduk yang begitu pesat sehingga memicu pihak umat Kristiani secara terpaksa membangun gereja-gereja baru dan perluasan gereja-gereja lama. Secara sadar pihak umat Kristiani melanggar perjanjian bersama pada tahun 1979 dikarenakan dorongan yang terpaksa membangun gereja-gereja di Aceh Singkil. Situasi ini berlansung hingga pada tahun 2011 ketika munculnya gelombang penolakan gereja-gereja dari pihak umat muslim dengan dalih alasan bahwa pihak umat Kristiani tidak lagi menghargai umat Islam dalam membangun gereja-gereja di wilayah Aceh Singkil dan Aceh Singkil Adalah wilayah Aceh sebagai Daerah Daulah Islamiah.

Seperti kita ketahui bahwasanya sejarah masuknya umat Kristen ke wilayah Aceh Singkil pada tahun 1932 sampai tahun 1960 memang pada mulanya belum ada mendapatkan hambatan baik dari pihak manapun. Perkembangan

Agama Kristen berjalan dengan baik dan tidak mendapatka hambatan-hambatan dari pihak manapun, malah sebaliknya antara umat Islam dan Kristen saling bahu-membahu dan saling kasih-mengasihi satu sama lainnya. Akan tetapi sejak tahun 1961 jiwa saling bahu membahu dan saling kasih-mengasihi mulai menghilang dan sekaligus berubah menjadi persoalan-persoalan kehidupan beragama dan usaha-usaha pemusnahan nama Kristen di Aceh Singkil yang dilakukan oleh sekelompok pihak yang tidak bertanggung jawab dengan alasan daerah ini adalah daerah Aceh, yaitu daerah istimewa dalam agama Islam. Munculnya ide-ide dan usaha-usaha pihak tertentu ini untuk memusnahkan ke-Kristenan di Aceh Singkil, seperti berikut : pada tahun 1961 munculnya kelompok-kelompok panjang rambut di gereja-gereja pada waktu kebaktian hari minggu. Kemudian pada tahun 1968 Daud Beurueh datang ke Desa Lipat Kajang Kecamatan Simpang Kanan dalam pidatonya mengatakan supaya gereja-gereja ditutup dan kegiatan-kegiatan kerohanian dihentikan, alasannya karena Aceh adalah Daerah Istimewa dalam agama Islam. Kemudian munculnya insiden pembakaran ini banyak yang menilai karena terjadinya pepolitan di tahun 2012-2017 yang masa pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Singkil Sdr. Safriadi (Oyon), dan Sdr. Dulmusrid, dari situlah banyak para elit-elit politik itu untuk memanfaatkan momentumnya sehingga pada dasarnya agamalah yang menjadi imbasnya dan juga masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Boas Tumangger selaku Ketua Forcidas Aceh singkil mengatakan bahwa : secara umum hubungan antara umat muslim dan non muslim masih tetap kondusif, akan tetapi secara kebatninan sampai saat ini masih was-was dan masih ragu, karna kita menganggap

bahwasanya Aceh Singkil ini tidak kondusif. Dan selalu saya katakan di Aceh Singkil ini suatu ketika kalau memang persoalan ini tidak diselesaikan bom waktu akan meledak lagi, memang secara permukaan hari ini kita melihat tetap kondusif, atas sama bawah satu sama lain masih saling menjaga.⁵¹

Kemudian berdasarkan wawancara dengan bapak Yakarim Munir selaku Ketua FUI (Forum Umat Islam) Aceh Singkil mengatakan bahwa : sampai saat ini saya melihat hubungan sosial masyarakat antara umat Islam dan umat Kristen itu masih tetap kondusif, saling bersilaturahmi, saling berkomunikasi baik sebagai warga negara secara umum dan warga Aceh Singkil secara khusus yang tentunya tidak bisa dipisahkan antara Muslim dan non Muslim. Lagi pula antara masyarakat ini ada hubungan persaudaraan, kalau ada marga manik sebagai tokoh umat muslim namun ada juga tokoh umat non muslim yang marganya Manik. Kemudian kalau ada juga misalnya marga Tumagger, ada juga dari tokoh umat non muslim marga Tumangger begitu juga sebaliknya, contoh : Boas Tumangger dari non muslim, lalu Zainal Tumangger dari umat muslim. Jadi sebenarnya dalam hal ini tinggal kebijakan dari Pemerintah Daerah kalau dia sekala kabupaten berarti yang menangani masalah ini Bupati, namun apa yang terjadi semenjak tahun 2015 yang lalu dan 13 Oktober mendatang itu sudah genap 3 tahun, namun apa yang terjadi sampai saat ini belum ada tanda- tanda penyelesai atau perdamaian. Baik itu secara konsolidasi belum pernah melaksanakan

⁵¹ Wawancara dengan Laher Manik, Tokoh Masyarakat Kristen di Aceh Singkil 15 September 2018.

perjanjian itu, nah inilah yang membuat kami jadi bumerang dari FUI secara khusus.⁵²

Dapat peneliti simpulkan bahwa pasca terjadinya insiden pembakaran gereja di tahun 2015 yang lalu, hubungan antara umat non muslim dengan umat muslim sampai saat ini masih tetap kondusif seperti yang dulu pertama kali masuk umat Kristen ke Aceh Singkil, malah menurut analisis peneliti, jauh lebih kondusif sekarang ini di bandingkan sebelum terjadinya insiden pembakaran ini, akan tetapi disini dari sekian banyaknya para kedua tokoh umat beragama saya wawancarai menyatakan bahwa khususnya permasalahan konflik di Aceh Singkil sebenarnya Pemerintah Daerah lah yang jadi permasalahannya, yang baik dari segi terkesan abai dalam menindak lanjuti permasalahan ini begitu juga keraguan dalam menyelesaikan permasalahan ini.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Almen Berutu sebagai Kepala Desa Suka Makmur, membenarkan bahwa kerukunan umat beragama di Aceh Singkil umumnya, Desa Suka Makmur Khususnya pasca pembakaran gereja tahun 2015 yang lalu hubungan antara warga non muslim dengan muslim sampai saat ini sangat baik, tidak ada masalah, tidak ada keributan apa-apa di sana malah bapak Almen Brutu melihat kerukunan pasca konflik ini jauh lebih baik lagi dari pada sebelum konflik, di buktikan dengan apabila ada kegiatan/acara masyarakat Suka Makmur baik itu muslim maupun itu non muslim mereka saling mengundang untuk menghadiri acara mereka tersebut, memang ada sih oknum perseorangan juga yang masih

⁵²Wawancara dengan Yakarim Munir selaku Ketua FUI (Forum Umat Islam) Aceh Singkil tgl 19 September 2018.

bersifat dendam akan tetapi itu sebagian tipis artinya lebih banyak yang bersifat baiknya dari pada yang bersifat buruknya. Kenapa demikian di tegaskan oleh penulis kepada bapak Almen, karena nyatanya memang kondisi sekarang ini pasca pembakaran itu kehidupannya akur-akur saja tidak ada yang membuat keributan di desa tersebut baik itu keseluruhan masyarakatnya maupun oknum perseorangan tersebut, sebagian kecil ada juga tapi lebih banyak yang baiknya, akhiri pak Almen Brutu.⁵³

D. Kontribusi dan Partisipasi Tokoh Masyarakat

1. Kontribusi

Pasca terjadinya insiden pembakaran gereja di tahun 2015 yang terkait masalah kontribusi tokoh masyarakat sudah banyak terobosan terhadap permasalahan ini guna supaya permasalahan ini tidak terlarut panjang dan kejadian ini tidak terulang kembali di Indonesia umumnya Aceh Singkil khususnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Boas Tumangger selaku Ketua Forcidas Aceh Singkil mengatakan bahwa : terutama sekalinya kita sudah upayakan pendekatan secara persuasif, bahkan Pemda Aceh Singkil membuat tim konsolidasi percepatan perdamaian dan berakhir nanti per Oktober 2018 ini. Namun hasilnya sampai hari ini belum signifikan makanya kami coba lobi-lobi mulai dari kalangan non muslim, teman-teman kalangan muslim, imam, ulama dll. Apa kira-kira yang bisa kita lakukan sampai saat ini, kita terus bertanya kepada umat muslim apa sih yang sesungguhnya umat muslim membuat kebencian

⁵³Wawancara dengan Almen Berutu sebagai kepala Desa Suka Makmur, 20 September 2018.

terhadap non muslim sehingga umat muslim menghancurkan gereja kami di Aceh Singkil ini. Artinya kalau kita sudah tau tentunya kita bisa introfeksi diri, terbukti sampai ini umat Islam belum bisa menjawab, oh kelian umat Kristen harus seperti ini, samapai sekarang ini belum ada kami temukan yang disebutkannya hanya kelian tau diri saja, maksud tau diri kita juga tidak tau atau tau diri ini seperti apa.⁵⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Yakarim Munir selaku Ketua FUI mengatakan bahwa : tentunya kami sebagai tokoh-tokoh umat muslim dan tokoh umat non muslim untuk selalu tetap menjaga kekondusifan supaya tidak ada lagi kejadian seperti di tahun 2015 yang lalu, untuk itu kami dari Forum Umat Islam (FUI) secara meraton dari tempat yang satu ke tempat yang lain, dari tokoh yang satu ke tokoh yang lain, begitu juga dengan pihak umat non muslim bagaimana format dan rumusan yang hakiki sehingga kasus ini tidak terulang kembali dengan tidak mengabaikan kewenangan khusus, begitu juga wilayah Aceh Singkil yang orang tau bahwasanya Aceh Singkil telah melahirkan ulama besar yaitu Syekh Abdur Rauf As-Singkili. Namun seiring berjalannya waktu tidak semudah yang kita bayangkan, kita tidak tau siapa yang bermain di belakangnya atau mungkin ini di jadikan sebagai komunitas politik atau juga

⁵⁴Wawancara dengan Almen Berutu sebagai Kepala Desa Suka Makmur, 20 September 2018.

Pemda dan stekholdernya sudah ada permainan di belakang sehingga masyarakat yang kena imbasnya.⁵⁵

2. Partisipasi

Pasca pembakaran gereja di tahun 2015 yang lalu terlihat bahwa partisipasi masyarakat terhadap kerukunan umat beragama di antara kedua belah pihak ini masih tetap terjaga, baik itu dari umat muslim begitu juga dengan umat non muslim di buktikan dengan beberapa tokoh kedua umat beragama dalam hasil wawancara.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Boas Tumangger selaku Ketua Forcidas Aceh Singkil mengatakan bahwa : khususnya kepada umat Nasrani kita selalu menghimbau agar jangan mau terpancing dengan isu-isu yang membuat kerisuhan itu kembali dan diri kita tetap selalu menjaga agar jangan ada satu orang pun dari kita membuat tersinggung dari kalangan muslim kecuali diluar batasan kesadaran kita atas apa yang kita harapkan. Dalam artian begini ketersinggungan tersebut dalam artian adiklah ketika saya ngomong sama adek namun secara tidak langsung hati adek merasa tersinggung, jadi ada dua katagori ketersinggungan itu, saudara tersinggung di karnakan dengan perkataan saya begitu juga dengan sebaliknya. Ada contoh kasus di tanggal 12 Agustus yang lalu bahwa menurut kami umat Islam merasa tersinggung dengan menganggap bahwa dari kalangan umat Kristen ada meresmikan Resort Biskang di Kecamatan Danau Paris, nah rupanya dari kalangan umat muslim merasa tersinggung. Padahal pengaertin Resort yang kami maksudkan disitu tidak lebih dari hanya kepentingan

⁵⁵ Wawancara dengan Almen Berutu sebagai Kepala Desa Suka Makmur, 20 September 2018.

dan kebutuhan GKPPD itu sendiri secara anggaran dasar dan rumah tangga itu persatu Pendeta hanya bisa melayani maksimum lima ratus (500) jiwa. Ternyata di Resort kita di Kuta Kerangan itu sudah mencapai seribu tiga ratus (1300) KK banyangkan X 4 orang saja maka dari situ secara pelayanan kita membutuhkan lebih, namun dari kalangan umat muslim sudah merasa tersinggung.⁵⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Yakarim Munir selaku Ketua FUI mengatakan bahwa : agar umat muslim tetap selalu menjaga kondusifitas, agar bersabar untuk menunggu keputusan dari Pemerintah Daerah, tidak terpancing dengan isu-isu yang berbaur Hoax, agar hiduplah saling bedampingan antara kedua agama tersebut.⁵⁷

⁵⁶ Wawancara dengan Boas Tumangger selaku Ketua Forcidas Aceh Singkil, tgl 14 September 2018.

⁵⁷ Wawancara dengan Boas Tumangger selaku Ketua Forcidas Aceh Singkil, tgl 14 September 2018.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut :

Relasi sosial masyarakat pasca pembakaran gereja tahun 2015 di Desa Suka Makmur Kecamatan Gunung Geriah dilihat ada dua sisi yang pertama, kronologis terjadinya pembakaran gereja. Kedua, relasi sosial pasca pembakaran gereja.

1. Kronologis terjadinya pembakaran gereja

- Kebebasan dalam memeluk agama baik agama Islam, Kristen, Budha, Hindu, Katolik, Konghucu dan aliran kepercayaan lain (Pambi) yang berada di Aceh Singkil menunjukkan tidak terjadinya masalah di dalam masyarakat dan bebas dalam memeluk agama yang dianut selama dalam pelaksanaan ibadah tidak mengganggu kenyamanan agama lain.
- Konflik muncul karena adanya penolakan masyarakat muslim terhadap banyaknya pembangunan Gereja tanpa surat izin dan melanggar perjanjian bersama pada tahun 1979.
- Konflik di Aceh Singkil disebabkan pemerintah terkesan abai dalam menindaklanjuti permasalahan pendirian gereja, kemudian pemerintah juga tidak tegas dalam mengambil kebijakan tersebut sehingga mengakibatkan terjadinya konflik berkepanjangan yang berujung pada

pembunuhan dan pembakaran Gereja yang dilakukan Masyarakat Muslim.

- Adanya unsur politik dalam permasalahan ini yang dilakukan oleh orang-orang elit politik yang tidak bertanggung jawab

2. Relasi sosial masyarakat pasca pembakaran gereja

- Dari sejak masuknya agama Kristen ke Aceh Singkil, tahun 1932 sampai pada tahun 1960, perkembangan agama Kristen di Aceh Singkil tidak mendapat hambatan-hambatan dari pihak mana pun
- Secara umum hubungan antara umat muslim dan Kristen masih tetap kondusif, saling bersilaturahmi dan saling berkomunikasi, karena masih ada hubungan persaudaraan menyangkut dengan marga. Akan tetapi secara kebatinan sampai saat ini masih was-was dan masih ragu

B. Saran

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama, Bupati, FKUB, perlu melakukan upaya-upaya dan langkah-langkah dalam memberikan izin terkait pendirian gereja-gereja di Aceh Singkil. Kebijakan pemerintah tentang persyaratan pendirian rumah ibadat telah memberikan rasa keadilan khususnya bagi warga umat Kristen di Aceh Singkil. Panitia pembangunan gereja juga jangan teralu memaksakan kehendaknya untuk mendirikan rumah ibadat (Gereja), karena warga yang menolak lebih dominan dibanding yang mendukung. Membangun budaya dialog antar umat beragama pada semua lapisan masyarakat, bermaksud untuk mencairkan sikap fanatisme keagamaan yang berlebihan oleh komunitas pemeluknya.

DAFTAR PUSTAKA

Aceh Singkil dalam Angka BPS 2012

Al Fairusy, Muhajir, “*Model Konsensus dan Rekonsiliasi Konflik Antar-umat Beragama di Aceh Singkil*”, *Al-Ijtima’i*, 2015.

Ahmad, Haidlor Ali, ‘*Kearifan Lokal Menuju Keharmonisan Hidup Beragama di Desa Gempolan Gurah Kediri Jawa Timur*’ dalam Rudy Harisyah *Alam, Adaptasi dan Resistensi*. Jakarta: Balai Litbang Agama Jakarta dan Penamadani, 2006.

Akroman Fajri, yang berjudul: *Problema Pendirian Rumah Ibadah di Indonesia*, Skripsi, Jakarta : Fakultas Usuluddin Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah.

Amin Abdullah M., *Studi Agama: Normativitas atau Historistas* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

Andito, *Atas Nama Agama, Wacana Agama Dalam Dialog Bebas Konflik*, Bandung, Pustaka Hidayah, 1998.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Singkil, *Indek Pembangunan Manusia Aceh Singkil* tahun 2012.

Buku Panduan Pendirian Rumah Ibadat, FKUB Kota Medan 2013.

Data Geografis Kabupaten. Aceh Singkil. 2015.

Hedropuspito D., *Sosiologi Agama*, Yogyakarta: Yayasan Kanisius, 1983.

Kronologis Kejadian Awal Kerusuhan Antar Umat Beragama Di Kabupaten Aceh Singkil Mulai Dari Tahun 1979-2015 36 Tahun.

Lubis, M. Ridwan, “*Pembahasan Hasil Penelitian Penyelesaian Perselisihan tentang Pendirian Gereja Kristen dan Katolik di Kabupaten Aceh Singkil*”, (pp), disampaikan dalam Seminar Kasus-kasus Aktual Keagamaan di Indonesia Tahun 2016, diselenggarakan Puslitbang Kehidupan Keagamaan di Hotel Oria Jakarta Pusat, 13 Desember 2016.

Ma’arif Syafii Ahmad, *Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme*, Democracy Project, Jakarta. 2012.

Mujahidin : *Lessons from Maluku and Poso*, dalam *Asia Report*, no. 103, 13 Oktober 2005.

Mila Saraswati, Ida Widaningsih, *Be Smart Ilmu Pengetahuan Sosial*, Bandung : Grafindo Media Pratama, 2008.

Mulyono Sumardi, *Penelitian Agama, Masalah dan Pemikiran*, Jakarta; Pustaka Sinar Harapan, 1982.

Moh. Nazar, *Metode Penelitian*. Bogor Selatan: Ghalia Indonesia, 2005.

Nurul Zuriah, *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

Onong Uchjana Efendy, *Dinamika Komunikasi*. Bandung : Remaja Rosdakarya, 1986.

Profil Aceh Singkil : <http://www.acehsingkilkab.org.go.id>, diakses tanggal 20 Agustus 2016.

Prasetya Agus Farid, yang berjudul: *Problematisasi Pendirian Rumah Ibadah Dalam Perspektif Ketatanegaraan*, Skripsi, Yogyakarta. : Fakultas Syaria'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

Pendeta J.T.H. Panjaitan, *Panggilan dan Suruhan Allah*, Pematang Siantar: Direktorat Departemen Zending HKBP, 1974.

Riduan, *Skala Pengukuran Variabel Penelitian*. Bandung : Alfabeta, 2005.

Sitompul A A., *Perintis Kekristenan di Sumatera Bagian Utara*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1986.

Soeharto Irawan, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung : Remaja Poesdakarya, 2004.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta, 2014.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif* Bandung: Alfabeta, 2014.

Sabri, "*Perkembangan Gereja di Wilayah Singkil Kabupaten Aceh Selatan 1935-1992*," Skripsi, Banda Aceh: Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Syiah Kuala, 1996.

Soemirat, S dan Elvinaro, A. 2010. *Dasar-dasar Public Relation*. Bandung: Rosdakarya.

Thomas F.'Odea, *Sosiologi Agama Suatu Pengenalan Awal*, Tim Penerjemah Yasogama, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Usman Rani A, *Sejarah Peradaban Aceh*, Yogyakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003.

Vohry Mu'adz, “ *Warisan Sejarah dan Budaya Singkil* “ Singkil,Yayasan YAPIQIY 2013.



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: B.3988/Un.06/FDK/KP.00.4/12/2017**

**Tentang
Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Semester Ganjil Tahun Akademik 2017/2018**

DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan Skripsi pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, maka dipandang perlu menunjuk Pembimbing Skripsi;
b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai Pembimbing Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009, tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang organisasi dan tata kerja UIN Ar-Raniry;
10. Keputusan Menteri Agama No.89 Tahun 1963, tentang Penetapan Pendirian IAIN Ar-Raniry;
11. Keputusan Menteri Agama No. 153 Tahun 1968, tentang Penetapan Pendirian Fakultas Dakwah IAIN Ar-Raniry;
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 21 tahun 2015 tentang Statuta UIN Ar-Raniry;
13. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No.01 tahun 2015, tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Dekan dan Direktur PPs di lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
14. DIPA UIN Ar-Raniry Nomor. 025.04.2.423925/2017, Tanggal 07 Desember 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.
Pertama : Menunjuk Sdr. 1) Dr. T. Lembong Misbah, MA (Sebagai PEMBIMBING UTAMA)
2) Zulfadli, MA (Sebagai PEMBIMBING KEDUA)

Untuk membimbing KKK Skripsi:
Nama : Miswardin
NIM/Jurusan : 140404031 / Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)

Judul : Relasi Sosial Masyarakat Suka Makmur Pasca Pembakaran Gereja Tahun 2015 (Studi Kasus di Desa Suka Makmur Kecamatan Gunung Meriah Aceh Singkil)

Kedua : Kepada Pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada dana DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2017;
Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditelakan kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Surat Keputusan ini.

Kutipan : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 14 Desember 2017 M
25 Rabi'ul Awal 1439 H



- Tembusan:**
1. Rektor UIN Ar-Raniry.
 2. Kabag. Keuangan dan Akuntansi UIN Ar-Raniry.
 3. Pembimbing Skripsi.
 4. Mahasiswa yang bersangkutan.
 5. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL
KECAMATAN GUNUNG MERIAH
KAMPUNG SUKA MAKMUR

SURAT KETERANGAN

Nomor : 18 / SK / SKM /ASK/ IX / 2018

Kepala Kampung Suka Makmur Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil
Menerangkan bahwa:

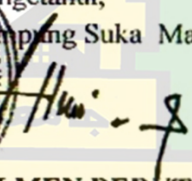
Nama : MISWARDIN
Jenis kelamin : Laki-Laki
Umur : 22 Tahun
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Agama : Islam

Bahwa nama tersebut telah melaksanakan kegiatan penelitian Ilmiah Mahasiswa di
Kampung Suka Makmur Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil.

Demikin surat keterangan ini kami buat dengan baik, saya ucapkan terima kasih.



Mengetahui,
Kepala Kampung Suka Makmur


SALMEN BERUTU



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL KECAMATAN GUNUNG MERIAH

Jalan Cut Meutia Nomor.2 Rimo, Kabupaten Aceh Singkil

: 420/919/2018

: -

: Izin Penelitian

Rimo, 14 September 2018

Kepada Yth :

Dekan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Fakultas Dakwah dan Komunikasi

di-

Banda Aceh

1. Menindak lanjuti surat Dekan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Fakultas Dakwah dan Komunikasi Nomor : B.3506/Un. 08/FDK.III/PP.00.9-07/2018.Tanggal 17 Juli 2018 Perihal Penelitian Ilmiah Mahasiswa

2. Dengan ini kami memberi Izin Penelitian kepada Mahasiswa:

Nama : MISWARDIN

Nim : 140404031

Semester/Jurusan : VIII/ PMI- Kesos

Judul : Realisasi Sosial Masyarakat Suka Makmur Pasca
Pembakaran Gereja Tahun 2015 (Studi Kasus Desa Suka
Makmur Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh
Singkil)

3. Demikian kami sampaikan untuk dapat dipergunakan seperlunya dan setelah selesai agar melapor kembali pada Camat Kecamatan Gunung Meriah.



CAMAT GUNUNG MERIAH

AR-RANIRY

Hj Rosna.B, SE

Nip.19700416 200012 2 001

ND. NO 8751/871/2018

Tgl 08 September 2018



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7552548, www.dakwah.ar-raniry.ac.id

Nomor : B.3506/Un.08/FDK.III/PP.00.9/07/2018

Banda Aceh, 17 Juli 2018

Tempat : -

Judul : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada

- Yth,
1. Camat Gunung Meriah Kab. Aceh Singkil
 2. Geuchik Desa Suka makmur Kec. Gunung Meriah Kab. Aceh Singkil
 3. FKUB Aceh Singkil
 4. FUL Aceh Singkil
 5. FORCIDAA Aceh Singkil
 6. FORCIDAS Aceh Singkil

Di -

Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama /Nim : Miswardin / 140404031

Semester/Jurusan : VIII / PMI - Kesos

Alamat sekarang : Desa Blang Krueng Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul "*Relasi Sosial Masyarakat Suka Makmur Pasca Pembakaran Gereja Tahun 2015 (Studi Kasus di Desa Suka Makmur Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil)*"

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Wassalam

an. Dekan
Kuasa Dekan

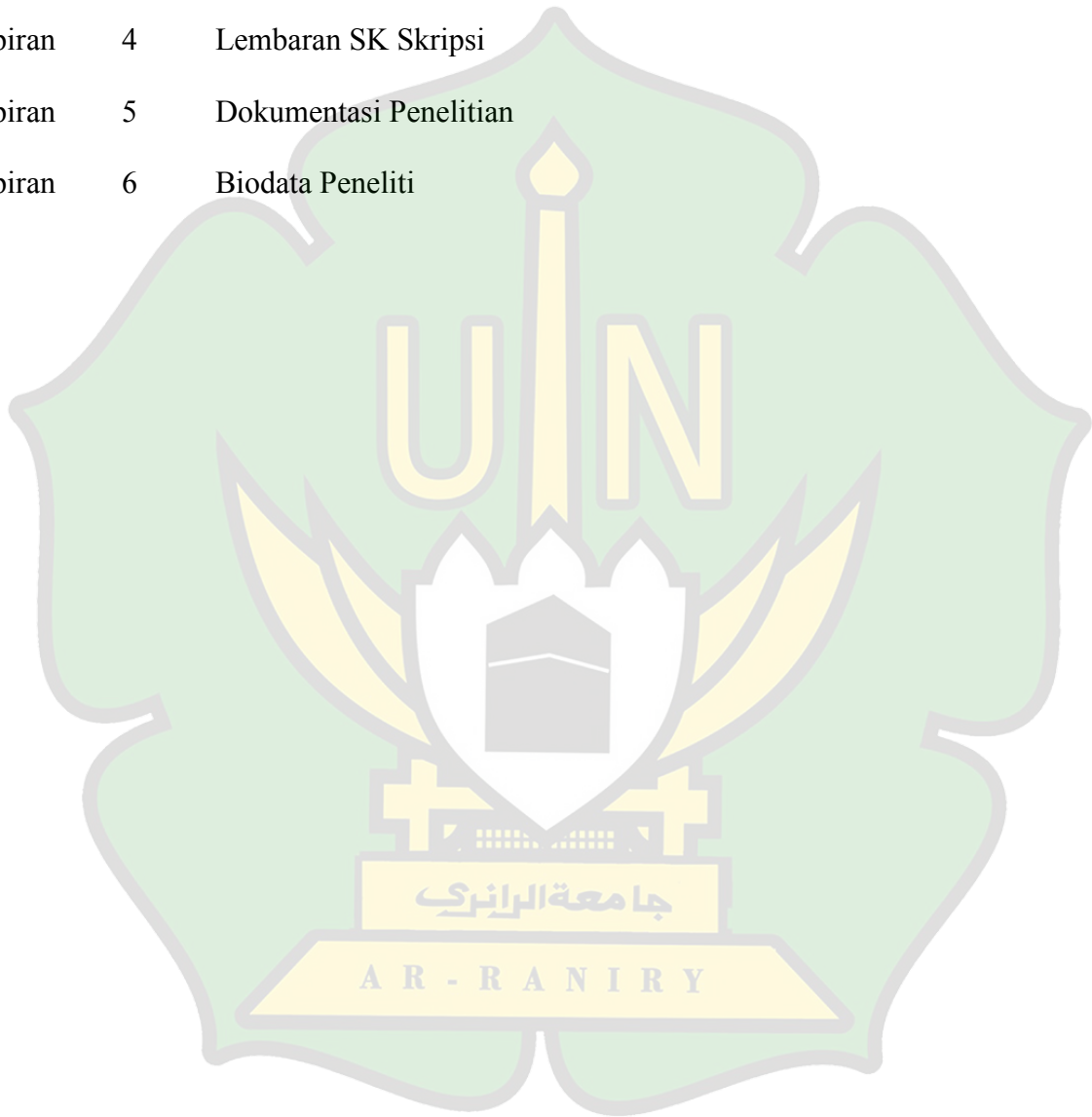


Baharuddin AR

Nomor : B. 3504/Un.08/FDK/Kp.07.5/07/2018

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	1	Lembaran Wawancara Penelitian
Lampiran	2	Lembaran Surat Izin Penelitian
Lampiran	3	Lembaran Surat Balasan Penelitian
Lampiran	4	Lembaran SK Skripsi
Lampiran	5	Dokumentasi Penelitian
Lampiran	6	Biodata Peneliti



Daftar pertanyaan untuk informan Penelitian

Pertanyaan Secara Umum

1. Bagaimana sebenarnya kejadian awal kebakaran gereja tahun 2015 yang lalu ?
2. Apa penyebab terjadinya insiden pembakaran gereja tahun 2015 yang lalu ?
3. Bagaimana tanggapan bapak mengenai terjadinya pembakaran gereja tahun 2015 ?
4. Bagaimanakah hubungan sosial masyarakat muslim dengan masyarakat non muslim sebelum terjadinya pembakaran gereja ?
5. Bagaimanakah hubungan sosial umat muslim dengan umat non muslim pasca pembakaran gereja tahun 2015 yang lalu ?
6. Bagaimana pandangan bapak mengenai terjadinya insiden pembakaran gereja tersebut
7. Adakah efek terjadinya insiden pembakaran terhadap masyarakat ?
8. Bagaimana kontribusi masyarakat terkait penyelesaian pasca pembakaran gereja
9. Apa yang bapak rasakan setelah terjadinya pembakaran gereja tersebut pak ?
10. Bagaimanakah pikiran bapak tentang terjadinya insiden pembakaran gereja tersebut pak ?
11. Apa yang bapak ketahui pasca pembakaran gereja tersebut pak ?

Pertanyaan Kepada Informan Tokoh Masyarakat Umat Non Muslim

- a. Apa yang menyebabkan pihak muslim membakar gereja di Desa Suka Makmur ?
- b. Apa sajakah kendala yang menghambat dalam pengurusan surat izin pendirian gereja di Desa Suka Makmur ?
- c. Menurut bapak, bagaimanakah peran serta kebijakan Pemerintah Aceh Singkil terkait persoalan izin pendirian rumah ibadah di Desa Suka Makmur ?

- d. Apa harapan bapak kepada Pemerintah Aceh Singkil terkait persoalan inni yang sudah begitu lama tapi tidak ada solusi yang tepat ?
- e. Bagaimanakah hubungan sosial masyarakat non muslim dengan muslim pasca pembakaran gereja tahun 2015 yang lalu ?

Pertanyaan Kepada Informan Pemerintah (Camat Gunung Meriah)

- a. Apa peran pemerintah (Camat) dalam penyelesaian konflik rumah ibadah tahun 2015 yang lalu ?
- b. Apa saja yang sudah dilakukan pemerintah dalam hal penyelesaian konflik rumah ibadah tahun 2015 yang lalu ?
- c. Apa solusi pemerintah terkait pembakaran gereja tersebut tepatnya di Kecamatan Gunung Meriah ?
- d. Bagaimana pandangan Ibu pasca terjadinya konflik rumah ibadah ?
- e. Sebagai ibu Sekcam (Sekretaris Camat) Gunung Meriah apa saja harapan ibu pasca pembakaran gereja di tahun 2015 yang lalu ?

Pertanyaan kepada Informan Peneliti (Kepala Desa Suka Makmur)

- a. Bagaimana sebenarnya kronologis awal kebakaran rumah ibadah yang lalu ?
- b. Apa yang menyebabkan terjadinya insiden pembakaran gereja tahun 2015 yang lalu ?
- c. Bagaimanakah hubungan sosial masyarakat sebelum terjadinya pembakaran gereja yang lalu ?
- d. Bagaimana hubungan sosial masyarakat pasca pembakaran gereja tahun 2015 yang lalu ?

- e. Bagaimana sikap pemerintah Aceh Singkil dalam menanggapi keluhan masyarakat non muslim yang semakin tahun semakin bertambah jumlah penduduk dan membutuhkan tempat ibadah ?

Pertanyaan kepada Informan Peneliti (FUI Aceh Singkil)

- a. Bagaimana pandangan bapak selaku ketua FUI Aceh Singkil terkait adanya pembangunan gereja di Kecamatan Gunung Meriah ?
- b. Bagaimana pandangan bapak mengenai kesepakatan bersama tentang izin pendirian rumah ibadah yang hanya di bolehkan 1 gereja dan 4 undung-undung ?
- c. Bagaimana hubungan sosial masyarakat muslim dengan non muslim pasca pembakaran rumah ibadah di tahun 2015 yang lalu ?
- d. Apa harapan bapak sebagai ketua FUI Aceh Singkil khususnya terkait pasca insiden pembakaran tersebut ?
- e. Bagaimana hubungan sosial umat muslim dengan non muslim sebelum terjadinya insiden pembakaran gereja ?

Pertanyaan kepada Informan Peneliti (FORCIDAS) Aceh Singkil

- a. Apa sajakah yang telah dilakukan oleh panitia pembangunan rumah ibadah dalam hal kepengurusan izin untuk mendirikan gereja/undung-undung di Aceh Singkil ?
- b. Kendala apa sajakah yang dialami oleh pihak panitia pembangunan gereja/ undung-undung di Aceh Singkil ?
- c. Bagaimana tanggapan pihak Pemerintah Aceh Singkil dalam menyikapi permintaan umat non muslim dalam hal mendirikan rumah ibadah ?
- d. Bagaimana peran Pemerintah terkait penyelesaian rumah ibadah tersebut ?
- e. Menurut bapak, bagaimana hubungan sosial masyarakat pasca terjadinya pembakaran rumah ibadah tahun 2015 yang lalu ?

- f. Apa yang bapak ketahui tentang terjadinya insiden pembakaran gereja tahun 2015 yang lalu ?
- g. Apa yang bapak rasakan setelah terjadinya pembakaran gereja
- h. Apa kira-kira efek terjadinya insiden pembakaran gereja terhadap masyarakat
- i. Bagaimana kontribusi tokoh masyarakat terkait penyelesaian insiden pembakaran gereja di Desa Suka Makmur
- j. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam menjaga kondusifitas keamanan pasca pembakaran gereja

Pertanyaan kepada Informan Peneliti (FKUB Aceh Singkil)

- a. Apa saja yang telah dilakukan FKUB dalam hal menciptakan kerukunan Umat beragama ?
- b. Bagaimana kebijakan Pemerintah Aceh Singkil dalam penyelesaian konflik antar umat beragama tentang izin pendirian rumah ibadah ?
- c. Apa yang bapak ketahui tentang kronologis awal pembakaran gereja tahun 2015 yang lalu ?
- d. Apa kira-kira yang membuat sehingga terjadinya pembakaran gereja tersebut ?
- e. Bagaimana menurut bapak, tentang adanya kesepakatan/perjanjian yang dibuat bersama namun tidak diindahkan dengan baik ?
- f. Apa yang menjadi kendala sehingga umat non muslim tidak mengindahkan perjanjian tersebut ?
- g. Apa upaya FKUB untuk menyelesaikan sengketa ini ?
- h. Sudah pernahkan FKUB melakukan trauma helinng terhadap kaum muslim dan kaum nasrani ?

- i. Apa kira-kira motif kebencian orang Islam terhadap Kristen dalam membangun gereja tersebut ?



Foto Lampiran Wawancara dengan Responden :



Sedang melakukan proses wawancara dengan bapak Boas Tumangger selaku ketua Forcidas (Forum Cinta Damai Aceh Singkil).



Sedang berlanjut proses wawancara dengan ibu Sekcam Gunung Meriah



Sedang berlangsung proses wawancara dengan bapak Mustafa selaku perwakilan dari FKUB Aceh Singkil (Forum Kerukunan Umat Beragama Aceh Singkil).

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

Nama Lengkap : Miswardin
NIM : 140404031
Tempat/Tanggal Lahir : Muara Pea, 10 Februari 1995
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
Status Perkawinan : Belum Kawin
Email : miswarhutabarat@gmail.com
No. Telp/HP : 085362675890
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Desa Blang Krueng, Kecamatan Baitussalam, Aceh Besar

Riwayat Pendidikan

SD : SDN1 Muara Pea Tahun Lulus : 2008
SLTP/SMP : SMPN 1 Singkil Utara Tahun Lulus : 2011
SLTA/SMA : SMAN 1 Singkil Utara Tahun Lulus : 2014
Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry Banda Aceh 2014 sampai dengan sekarang

Orang Tua/Wali

Ayah : Jalidin BA
Ibu : Nurkaiyah
Pekerjaan Ayah : Tani
Pekerjaan Ibu : IRT
Alamat : Desa Ketapang Indah, Kecamatan Singkil Utara, Aceh Singkil

Pengalaman Organisasi

Kabit Agama HMP PMI-Kesos Periode 2015-2016
Ketua HMP PMI-Kesos Periode 2017-2019
Mentri Riset dan Teknologi UIN Ar-Raniry Periode 2017-2018

Banda Aceh, 21 Januari 2019
Peneliti,

Miswardin